



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN

2023

DINKUKMP

KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 merupakan capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo tahun kedua dari target kinerja RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 Seri D Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62).
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8).
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19).

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42 Seri A Nomor 4).
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
18. Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/216/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo;
2. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan arah dan langkah perbaikan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2021-2026;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun berikutnya;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Profil Organisasi

1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum).

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1.1. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1. urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- 1.2. urusan pemerintahan pilihan
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan
 - g. transmigrasi.
- 1.3. unsur pendukung

- a. sekretariat Daerah; dan
 - b. sekretariat DPRD
- 1.4. unsur penunjang, meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan, serta
 - e. penelitian dan pengembangan;
- 1.5. unsur pengawas, yaitu inspektorat
- 1.6. unsur kewilayahan, yaitu kecamatan
- 1.7. unsur pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode 2021-2026 ini adalah:

Bupati : AGUS BASTIAN, SE, MM

Wakil Bupati : YULI HASTUTI, SH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Kepala Daerah mempunyai Visi dan Misi dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Visi dan Misi yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi:

Visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

b. Misi:

Adapun misi Kabupaten Purworejo pada periode 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 16 Kecamatan, sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - i. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Daerah :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kecamatan :
- a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol;
 - c. Kecamatan Purwodadi;
 - d. Kecamatan Bagelen;
 - e. Kecamatan Kaligesing;
 - f. Kecamatan Purworejo;
 - g. Kecamatan Banyuurip;
 - h. Kecamatan Bayan;
 - i. Kecamatan Kutoarjo;
 - j. Kecamatan Butuh;
 - k. Kecamatan Pituruh;
 - l. Kecamatan Kemiri;
 - m. Kecamatan Bruno;
 - n. Kecamatan Gebang;
 - o. Kecamatan Loano;
 - p. Kecamatan Bener.

2. Budaya Kerja Organisasi

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan budaya kerja adalah meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, dan memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka nilai Budaya Kerja Kabupaten Purworejo adalah "**BERIMAN-PROFESIONAL**". Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Dalam melaksanakan pengembangan Budaya Kerja pertama-tama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada para pegawai. Setelah nilai-nilai tertanam, para pegawai diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai berjalan secara intensif dan terus menerus, maka nilai-nilai dasar Budaya Kerja akhirnya akan melembaga dalam organisasi. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja dilakukan melalui proses sosialisasi, internalisasi, maupun institusionalisasi.

3 PROFIL ORGANISASI DINKUKMP KABUPATEN PURWOREJO

3.1.1 Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Tugas Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Urusan Kecil, dan Menengah serta Perdagangan diberi mandat/kewenangan untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan serta pengelolaan pasar.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang

- Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- c. Pembinaan dan Pengendalian teknis Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - d. Penyelenggaraan Perijinan dan pelayanan umum Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - g. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Struktur Organisasi

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi DINKUKMP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi dan UKM
- d. Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan

- e. Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolgian
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUKMP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro

Pasal 13

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta kelembagaan dan pengawasan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1/6	2/6	3/6	4/6	5	6/6	7/6	8/6	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - c. Subkoordinator Kelembagaan dan Pengawasan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, yang meliputi:

- a. melakukan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan daerah;
- b. melakukan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah yang meliputi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha Mikro, yang meliputi:

- a. melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang meliputi :
 1. mendata potensi dan pengembangan usaha mikro;

16	28	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

2. memberdayakan melalui kemitraan usaha mikro;
 3. memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 4. memberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; dan
 5. mengoordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.
- b. melakukan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil yang meliputi memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kelembagaan dan pengawasan, yang meliputi:

- a. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, yang meliputi memfasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- b. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah yang meliputi memfasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- c. memeriksa dan mengawasi koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah yang meliputi :
 1. pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan daerah; dan
 2. pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan daerah.
- d. menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah yang meliputi :
 1. melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan daerah; dan
 2. memberikan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan daerah.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting, dan Kemetrolagian

Pasal 20

- (1) Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>							

- (2) Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perijinan dan pengawasan, pengendalian dan ketersediaan barang pokok dan penting serta kemetrolagian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan di bidang perijinan dan pengawasan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan di bidang pengendalian dan ketersediaan barang pokok dan penting;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan di bidang kemetrolagian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Perijinan dan Pengawasan;
 - b. Subkoordinator Pengendalian dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting; dan
 - c. Subkoordinator Kemetrolagian.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pejabat Fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 24

Subkoordinator Perijinan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang Perijinan dan Pengawasan, yang meliputi:

- a. menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang meliputi memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. menerbitkan tanda daftar gudang yang meliputi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
- c. menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang meliputi :
 1. memfasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara elektronik; dan
 2. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri.
- d. menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang meliputi:
 1. menerbitkan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri; dan
 2. memfasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri.
- e. menerbitkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang meliputi memfasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- f. mengendalikan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten yang meliputi :
 1. memeriksa penyimpanan bahan berbahaya;
 2. memfasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2;
 3. mengawasi distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2);
- g. menerbitkan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) yang meliputi mengoordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA;
- h. mengawasi pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten yang meliputi :
 1. memeriksa kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
 2. mengawasi pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan
 3. mengawasi penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Pengendalian dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengendalian dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, yang meliputi :

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten yang meliputi :
 - 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
 - 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; dan
 - 3. melaksanakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
- b. mengendalikan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten yang meliputi :
 - 1. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) daerah;
 - 2. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan
 - 3. melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) daerah.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting Dan Kemetrolagian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang kemetrolagian, yang meliputi:

- 1. melaksanakan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
- 2. mengawasi/melakukan penyuluhan metrologi legal;
- 3. menyelidiki metrologi legal; dan
- 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perijinan, barang pokok dan penting dan kemetrolagian sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Perdagangan

Pasal 27

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8				6	7	8	9	10	11	12	13



7

- (2) Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana pengembangan perdagangan, pembinaan pengelolaan sarana distribusi, pengembangan, penggunaan dan pemasaran produk.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana perdagangan;
- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan pengelolaan sarana distribusi;
- c. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan, penggunaan dan pemasaran produk; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Subkoordinator Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 - c. Subkoordinator Pengembangan, Penggunaan dan Pemasaran Produk.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

16	28	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 31

Subkoordinator Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang sarana prasarana perdagangan, yang meliputi:

1. menyediakan sarana distribusi perdagangan;
2. memfasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana pengembangan perdagangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan pengelolaan sarana distribusi, yang meliputi:

1. membina dan mengendalikan pengelola sarana distribusi perdagangan;
2. memberdayakan pengelola sarana distribusi perdagangan; dan
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana pengembangan perdagangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Pengembangan, Penggunaan dan Pemasaran Produk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan, penggunaan dan pemasaran Produk, yang meliputi:

1. membina dan mengembangkan usaha produk ekspor unggulan daerah;
2. menyelenggarakan/mengikuti pameran dagang nasional;
3. menyelenggarakan/mengikuti pameran dagang lokal;
4. melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
5. meningkatkan citra produk ekspor;
6. membina pelaku usaha ekspor;
7. melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten;
8. memasarkan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten;
9. meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana pengembangan perdagangan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
UPT

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 35

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 36


- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKUKMP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bagan Organisasi

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tampak dalam Gambar 1.1

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

7. Dukungan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan Tahun 2023 DINKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	SD	4
2	SLTP	8
3	SLTA	46
4	D3	6
5	S1	12
6	S2	6
	Jumlah	82

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasar Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	I	4
2	II	42
3	III	30
4	IV	6
	Jumlah	82

Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasar Eselon Jabatan

No.	Eselon	Jumlah Pegawai (orang)
1	II	1
2	III	4
3	IV	4
4	Pelaksana	67
5	Fungsional	6
	Jumlah	82

2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki DINKUKMP Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.4. Data Perlengkapan

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Alat Besar.	7
2	Komputer	189
3	Rambu-rambu	10
4	Alat Angkutan	106
5	Alat bengkel dan alat ukur	423
6	Alat Pertanian	15
7	Alat kantor dan rumah tangga	1348
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40
10	Alat Laboratorium	180

8. Sumber Daya Anggaran DKUKMP

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2023 Nomor DPPA/B.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2023 tanggal 22 September 2023. Sumber Daya Anggaran DKUKMP berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.263.067.186,00 bersumber dana dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non DAK.

4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis sesuai dengan RPJMD adalah :

Pada Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM dalam kesatuan rantai produksi yang terintegrasi. Dengan Permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat. Koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Oleh karena itu, penumbuhan koperasi juga seharusnya

mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo.

2. Masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses kredit pada layanan keuangan.

Sedangkan pada Bidang Perdagangan isu strategisnya adalah masih rendahnya upaya pengembangan produk ekonomi lokal sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah. Dengan Permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya promosi pada komoditas perdagangan unggulan di Kabupaten Purworejo
2. Masih adanya pasar yang tidak dalam kondisi baik

5. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika Penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo tahun 2023 dan rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Referensi
2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
3. SK Tim Evaluator LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
4. SK Penetapan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKUKMP Tahun Anggaran 2023
7. IKU Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo
8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
9. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023
10. Penghargaan yang diterima DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis RPJMD (2021-2026)

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati terpilih tahun 2016 serta penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

2.1.1 Visi Kabupaten Purworejo

“ Purworejo Berdaya saing 2025”.

2.1.2 Misi Kabupaten Purworejo

Dalam upaya menuju visi diatas berikut misi – misi Kabupaten Purworejo dalam ***“Panca Daya Saing”*** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan **daya saing sumber daya manusia** yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- a. Meningkatkan **daya saing sektor pertanian** dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.
- b. Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- c. Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

- d. Meningkatkan **daya saing sarana prasarana dan infrastruktur** yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Dalam pencapaian Visi-Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berfungsi memudahkan dan mempercepat dalam mengatur pengelolaan dana daerah. Sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang harus diintegrasikan dari hulu hingga hilir. Integrasi ini adalah wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta prinsip *money follow program*. Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dimaksud maka ditetapkan tujuan perangkat daerah. Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan misi Kabupaten Purworejo maka misi yang sesuai dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah misi no 3 yaitu Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya bertujuan : ***Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan didukung sasaran Meningkatnya PDRB Per Kapita yang diukur melalui indikator PDRB per kapita.*** Dengan kerangka pikir tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berperan dalam peningkatan peran usaha masyarakat dalam pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, khususnya pada sektor koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Tabel 2.1. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi DKUKMP Kabupaten Purworejo

Dokumen	MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya		
	Tujuan	Sasaran	Strategi
RPJMD	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Perkapita	Meningkatkan Pertumbuhan sector perdagangan, koperasi dan UMKM
RENSTRA DKUKMP	Meningkatkan jumlah koperasi Modern	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penumbuhan, kemitraan, penyehatan dan Pemeriksaan serta Pengawasan kepada semua Koperasi
	Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Optimalisasi Fungsi PLUT KUMKM dengan mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien
	Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	perbaikan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional guna peningkatan transaksi perdagangan Peningkatan perlindungan konsumen dengan penerapan tertib ukur di setiap lini perdagangan agar kepercayaan konsumen terhadap perdagangan meningkat
	MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)		
	Peningkatan	Meningkatnya	Penyelenggaraan

	pelayanan publik	kepuasan masyarakat terhadap layanan	pelayanan sesuai dengan SOP di setiap layanan
--	------------------	--------------------------------------	---

Sumber : Renstra DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2023.

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menjadi tujuan DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu Meningkatkan Pertumbuhan sector perdagangan, koperasi dan UMKM. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu

- 1). Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
- 2). Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin
- 3). Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran DKUKMP Tahun 2023 maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Tujuan, dan Sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan jumlah koperasi Modern		Persentase Koperasi Modern
		Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas
2	Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global		Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
		Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan
3	Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
		Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		mobil dan sepeda	
4	Peningkatan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Renstra DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2023.

B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas	Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas	37,73 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	2,29 %
3	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.908.923,80 (juta rupiah)
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,50

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	9.817.693.984,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	6.775.000,00
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	11.857.000,00
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	40.470.600,00
5	Program Pendidikan dan Latihan	Rp	496.151.000,00

	Perkoperasian		
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	72.424.000,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.044.570.704,00
8	Program pengembangan UMKM	Rp	380.301.444,00
9	Program peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	12.421.802.604,00
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	166.065.600,00
11	Program Pengembangan Ekspor	Rp	398.720.500,00
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	366.385.000,00
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	39.849.750,00
	Jumlah	Rp	25.263.067.186,00

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 25.263.067.186,00**

Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III DKUKMP Kabupaten Purworejo

No.	Eselon III	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1.	Sekretaris	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah	%	100
2.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Tersusunnya Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100
		Meningkatnya Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	71,06
		Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	86,36
		Meningkatnya Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	10
		Meningkatnya Koperasi yang Dibina	Persentase Koperasi yang Dibina	%	18,32
		Meningkatnya Usaha Mikro yang Dibina	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	5,96
		Meningkatnya Usaha Mikro Berizin yang Menjadi Wira Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	6,55

3.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan	Meningkatnya Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi dan Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	%	22,58
			Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	24
		Meningkatnya Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	13,33
		Meningkatnya Jenis Produk Lokal yang dipromosikan	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	28,57
4.	Kepala Bidang Perijinan Pokok dan dan Kemetrolgian	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	20
			Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	64

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon III
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.511.200	Sekretaris
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.417.562.344	Sekretaris
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.968.800	Sekretaris
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.048.040	Sekretaris
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.372.400	Sekretaris
6.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	3.387.500	Kepala Bidang Koperasi dan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon III
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Usaha Mikro
7.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	3.387.500	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
8.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	11.857.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
9.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.470.600	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
10.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.424.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
11.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.044.570.704	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	380.301.444	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
13.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.358.286.604	Kepala Bidang Pajak Daerah
14.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	63.516.000	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan
15.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	398.720.500	Kepala Bidang Sarana Prasarana

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon III
	Kabupaten/Kota		Pengembangan Perdagangan
16.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	39.849.750	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan
17.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.065.600	Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolgian
18.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	65.000.000	Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolgian
19.	Pengawasan Pupuk dan Peptisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolgian
20.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	366.385.000	Kepala Bidang Perijinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolgian

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **25.263.067.186,00**

Perjanjian Kinerja Eselon III DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV DKUKMP Kabupaten Purworejo

No.	Eselon IV	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7
	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon IV
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.511.200,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,497.500,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.528.700,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.311.100,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.684.000,00	Kasubbag Perencanaan dan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon IV
			Keuangan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.388.400,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.821.500,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.407.953.344,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.342.400,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.266.600,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
11.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1.000.000,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.968.800,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.682.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.162.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.204.040,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.407.600,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.048.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.916.800,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **25.263.067.186,00**.

Perjanjian Kinerja Eselon IV BPKPAD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis DKUKMP Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut ini.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2023 dan Realisasi PK Tahun 2023.

Catatan intepretasi : **Tercapai (O)** warna hijau, jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari target ($\geq 100\%$); **Akan Tercapai ($\Rightarrow O$)** warna kuning, jika realisasi $\geq 85\%$ s.d. 100% dari target dan; **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika realisasi $< 85\%$ dari target.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

a) Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Catatan interpretasi:

Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 sama dengan atau lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021, dan

Tidak Relevan warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021).

- b) Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Catatan interpretasi:

Efektif warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2022 sama dengan atau lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2023 lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021).

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2022, target Tahun 2022 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Target akhir tahun (Tahun 2026) pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Catatan interpretasi:

- a) **Tercapai (O)** warna hijau, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2026);

- b) **Akan Tercapai ($\Rightarrow 0$)** warna kuning, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2023 tetapi dibawah target akhir tahun (Tahun 2026);
 - c) **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2022.
- 4) Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis
Catatan intepretasi:
- a) **Tercapai (O)** warna hijau, jika semua (100%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tercapai;
 - b) **Akan Tercapai ($\Rightarrow 0$)** warna kuning, jika rata-rata nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis $\geq 85\%$
 - c) **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika rata-rata nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis $< 85\%$.
- 5) Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah
Rumus Nilai capaian kinerja Perangkat Daerah (N_Kinerja PD) =
$$\frac{\text{Jumlah Sasaran berstatus Tercapai} + \text{Akan Tercapai}}{\text{Jumlah Sasaran}}$$

Hasil penilaian kinerja N_Kinerja PD, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

- a) $90\% > N_Kinerja\ PD \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
 - b) $80\% > N_Kinerja\ PD \leq 90\%$ dikategorikan Baik
 - c) $60\% > N_Kinerja\ PD \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
 - d) $50\% > N_Kinerja\ PD \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
 - e) $N_Kinerja \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
- 6) Perhitungan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Catatan intepretasi : Tercapai warna biru, jika realisasi $\geq 100\%$ dari target; dan Tidak Tercapai warna kuning, jika realisasi $< 100\%$ dari target.

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023

KODE		SASARAN PD/ PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2023			KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA
SPD	PPD				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	81	90,61	111,86%	O
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100,00%	O
2		Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	37,73	40,66	107,77%	O
	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100	0	0%	<
	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	71,06	84,15	118,42%	O
	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	86,36	95,2	110,24%	O
	4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	10	74,77	747,70%	O
	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	%	18,32	18,32	100,00%	O
3		Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	%	2,29	2,29	100,00%	O
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	5,96	7,69	129,03%	O
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha	%	6,55	7,09	108,24%	O
4		Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	Juta Rupiah	1.908.923,80	1917785,35	100,46%	O

1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	%	22,58	22,58	100,00%	O
		Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	24	39,68	165,33%	O
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	20	9,91	49,55%	O
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78	79,41	101,81%	O
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	13,33	35	262,57%	O
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	64	105,45	164,77%	O
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	28,57	57,14	200,00%	O

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Analisis capaian kinerja dari 4 Sasaran Perangkat Daerah dan 4 Indikator Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2022		KINERJA 2023			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	75,38	90,09	118,00%	76,5	90,61	118,44%	80		
		Capaian Kinerja Tahun 2023									118,44%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100,58%	O
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100,38%	O
		Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									113,26%	O

	Capaian 2023 terhadap Standar Nasional			
	Capaian Sasaran Perangkat Daerah	118,44%		○

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1 “**Meningkatnya kualitas pelayanan Publik**” ini bertujuan untuk :

1. mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**”,
2. mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia**” dan
3. merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**”

dinilai akan berhasil (**Tercapai 118,44%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan kriteria **Tercapai (118,44%) dengan realisasi 90,61% dari target 76,5%**.

Definisi operasional dari Indikator kinerja sasaran perangkat daerah “**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**” berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo No 188.4/ 3068.1 / 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

No.	Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Program Pemerintah Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja						Kondisi Akhir
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)								
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima				Indeks Pelayanan Publik								
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik								
				Peningkatan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	75,38	76,00	76,50	77,00	77,50	80,00	80,00
					Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	75,38	76,00	76,50	77,00	77,50	80,00	80,00

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 118,44%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yang tercapai 90,09% masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 118,44%.

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,58%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yang tercapai 118% masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 100,58%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 113,26%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100% maka capaian kerjanya sebesar 113,26% dengan status **Tercapai**

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Berkaitan dengan target Nasional Tahun 2023, DKUKMP Kabupaten Purworejo mengelola urusan penunjang keuangan sehingga tidak mendukung secara langsung capaian Kinerja Kabupaten Purworejo yang berhubungan dengan target Tahun 2023.

e. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil dari table tidak terjadi penurunan realisasi dan capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP “**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**” tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target

sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan efisiensi sebesar 21% atau sebesar Rp 2.062.261.789,00 dari anggaran sebesar Rp 9.817.693.984,00 digunakan sebesar Rp 7.755.432.105,00.

g. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP “**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**” didukung oleh program yang dikelola oleh DKUKMP sebagai berikut ini.

Tabel 3.3. Program Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100%	100%	100,00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16	100,00 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100,00 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	115	80	69,57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	26	26	100,00 %
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100,00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	100,00 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	3	3	100,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	100,00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	100,00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00 %

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

2. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2: Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2022		KINERJA 2023			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	34,79	48,35%	128%	37,73%	40,66%	107,77%	42,12%		
		Capaian Kinerja Tahun 2023									107,77%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									84,09%	Tidak Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									84,09%	Tidak Efektif
		Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									107,77%	O
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional										
	Capaian Sasaran Perangkat Daerah										107,77 %	O

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2 “**Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas**” ini bertujuan untuk :

1. mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,
2. mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**” dan
3. merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya**”

dinilai berhasil (**Tercapai >100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase Koperasi yang Berkualitas** dengan kriteria **Tercapai (107,77%) dengan realisasi 40,66 dari target 37,73.**

Definisi operasional dari Indikator kinerja sasaran perangkat daerah “**Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas**” berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo No. : 188.4/ 3068.1 / 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Program Pemerintah Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi					Pertumbuhan Ekonomi								
	Meningkatnya PDRB Per Kapita				PDRB Per Kapita								
		Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda								
			Meningkatkan jumlah koperasi Modern		Persentase koperasi modern	1,01%	2,02%	3,03%	7,07%	11,11%	15,15%	19,19%	19,19%
				Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase jumlah koperasi yang berkualitas	33,69%	34,79%	36,26%	37,73%	39,19%	40,66%	42,12%	42,12%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas sebesar 40,66 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yang tercapai 48,35 % masuk kategori **Tidak Relevan** dengan nilai 84,09%.

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas sebesar 107,7%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yang tercapai 84,09% masuk kategori Tidak Efektif dengan nilai 84,09%.

b. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas Perangkat Daerah sebesar 40,66%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 42,12% maka capaian kinerjanya sebesar 107,77% dengan status **Tercapai (0)**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah “Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas” disebabkan:

1. Faktor Keberhasilan Bidang Koperasi telah membuat SOP kegiatan-kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Koperasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksinya
3. Telah difasilitasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pengurus koperasi sehingga diharapkan mampu mengembangkan model bisnis koperasi.
4. Memfasilitasi pelatihan perkoperasian dengan tujuan mampu memberikan pemahaman tentang manajemen, administrasi dan bisnis koperasi

Faktor Hambatan dan kendala

1. Adanya SE Kemenkop UKM No 2 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. SE Kemenkop No 3 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. sehingga tidak ada pengajuan dari koperasi untuk ijin USP.
2. Rendahnya kesadaran koperasi untuk memahami Permenkop No 8 Tahun 2023.
3. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di sektor produktif, sebagian besar koperasi hanya berkegiatan usaha simpan pinjam

Strategi Pemecahan Masalah

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
2. Dilakukan peningkatan SDM dengan cara pelatihan, monitoring, pengawasan

3. Koperasi agar diorientasikan pada usaha-usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Target	Realisasi	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	6.775.000,00	6.758.100,00	99,75%
<i>Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota</i>	3.387.500,00	3.379.050,00	99,75%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	3.379.050	99,75%
<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.387.500,00	3.379.050,00	99,75%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	3.379.050	99,75%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.857.000,00	11.839.150,00	99,85%
<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	11.857.000,00	11.839.150,00	99,85%
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.928.500	5.919.400	99,85%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.928.500	5.919.750	99,85%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.470.600,00	40.419.350,00	99,87%

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.470.600,00	40.419.350,00	99,87%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.139.100	34.106.200	99,90%
Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	6.331.500	6.313.150	99,71%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	496.151.000,00	490.424.500,00	98,85%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	496.151.000,00	490.424.500,00	98,85%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	496.151.000	490.424.500	98,85%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	72.424.000,00	72.042.480,00	99,47%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.424.000,00	72.042.480,00	99,47%
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.424.000	72.042.480	99,47%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,99% atau sebesar Rp 6.194.020,00 dari anggaran sebesar Rp 627.677.600,00 digunakan sebesar Rp 621.483.580,00.

f. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran Perangkat Daerah tersebut didukung oleh :

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100%	0%	0,00%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2	0	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2	0	0,00%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Unit Usaha	1	0	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1	0	0,00%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahnya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	71,06%	84,15%	118,43%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Koperasi	273	284	104,03%

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	273	284	104,03%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	273	284	104,03%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	86,36%	95,20%	110,24%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Terukurnya Kesehatan KSP/USP	Koperasi	88	119	135,23%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	88	125	142,05%
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	10	10	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	Persentase	10,00%	74,77%	747,75%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya	Koperasi	10	77	770,00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	180	250	138,89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	Persentase	18,32%	18,32%	99,97%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya	Unit usaha	45	50	111,11%

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	45	50	111,11%
--	--	-------	----	----	---------

3. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2: Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SA TU AN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2022		KINERJA 2023			TARG ET RPJMD (TAH UN 2026)	CAPA IA N KINERJ A	KATE GORI CAPA IAN KINE RJA
					REALI SASI	CAPA IAN	TARG ET	REALI SASI	CAPA IAN			
1	Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	%	1,29%	2,29%	116,41 %	1,97%	2,29%	116,41 %	3,28%		
		Capaian Kinerja Tahun 2023									116,41%	○
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100,00%	○
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100,00%	○
		Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									116,41%	○
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional										
		Capaian Sasaran Perangkat Daerah									116,41 %	○

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3 “**Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin**” ini bertujuan untuk :

mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,

merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM**,”

Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya”

dinilai berhasil (**Tercapai >100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan** dengan kriteria **Tercapai (116,41%) dengan realisasi 2,29% dari target 1,97%**.

Definisi operasional dari Indikator kinerja sasaran perangkat daerah **“Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin”** berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo No. : 188.4/ 3068.1 / 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Program Pemerintah Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi					Pertumbuhan Ekonomi								
	Meningkatnya PDRB Per Kapita				PDRB Per Kapita								
		Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda								
			Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global		Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	0,59%	1,49%	1,72%	2,13%	2,38%	3,11%	3,69%	3,69%
				Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	1,03%	1,29%	1,97%	2,29%	2,62%	2,95%	3,28%	3,28%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 116,41 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yang tercapai 2,29 % masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 116,41%.

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 116,41%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yang tercapai 116,41% masuk kategori Tercapai dengan nilai 100%.

b. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 116,41%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 3,28% maka capaian kerjanya sebesar 116,41% dengan status **Tercapai (0)**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin”** disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang UMKM memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Telah dilakukannya kompetensi aparatur pembina berbasis BNSP.
5. Telah dibentuknya Inkubator Bisnis, tersedianya fasilitas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang memberikan layanan inkubasi kepada UMKM

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Mindset sebagian pelaku UMKM masih konvensional.
2. Kelembagaan Forum UKM belum optimal, PLUT belum berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM
2. PLUT , melaksanakan 9 fungsi pelayanan PLUT
3. Memperluas akses kurasi produk UMKM dan mendampingi pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan yang diminta.
4. Merubah mindset secara bertahap dengan dialihkan ke pemasaran secara online.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Target	Realisasi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.044.570.704,00	1.038.426.338,00	99,41%
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	1.044.570.704,00	1.038.426.338,00	99,41%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	23.000.000	22.411.100	97,44%
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.000.000	28.930.900	96,44%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	43.498.000	40.976.750	94,20%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	928.072.704	926.951.088	99,88%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20.000.000	19.156.500	95,78%
Program Pengembangan UMKM	380.301.444,00	369.611.327,00	97,19%
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala</i>	380.301.444,00	369.611.327,00	97,19%
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	380.301.444	369.611.327	97,19%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,18% atau sebesar Rp 16.834.483,00 dari anggaran sebesar Rp 1.424.872.148,00 digunakan sebesar Rp 1.408.037.665,00.

f. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	5,96%	7,69%	129,10%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Keluaran :Jumlah usaha mikro yang dibina, terdata, melaksanakan kemitraan, legalitas, kelembagaan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan	UMKM	11130	11130	100,00%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10000	10000	100,00%
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	200	209	104,50%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150	602	401,33%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	780	780	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	270	270	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	6,55%	7,09%	108,28%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Keluaran : jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	unit usaha	90	97	107,78%

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2000	2327	116,35%
---	---	------------	------	------	---------

4. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 4: Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2022		KINERJA 2023			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	Juta Rupiah	1.754.951,40	1870043,4	102,46%	1908923,8	1917785,35	100,46%	2258295,1		
Capaian Kinerja Tahun 2023											100,46%	○
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022											102,55%	○
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022											98,05%	○
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)											100,46%	○
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional												
Capaian Sasaran Perangkat Daerah											100,46%	○

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3 “Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda” ini bertujuan untuk :

mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,

merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya**

saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya”

dinilai berhasil **(Tercapai >100%)** berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda** dengan kriteria **Tercapai (100,46%) dengan realisasi 1917785,35 Juta Rupiah dari target 1908923,8 Juta Rupiah**

Definisi operasional dari Indikator kinerja sasaran perangkat daerah **“Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda”** berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo No. : 188.4/3068.1 / 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran Pemerintah Daerah	Program Pemerintah Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Kinerja						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi					Pertumbuhan Ekonomi								
	Meningkatnya PDRB Per Kapita				PDRB Per Kapita								
		Program Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda								
			Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	-4,36%	-4,36%	4,00%	4,59%	5,18%	5,76%	6,35%	6,35%

				Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	1.754.951,4*)	1754951,4*)	1.825.149,5*)	1.908.923,8*)	2.007.806,1*)	2.123.455,7*)	2.258.295,1*)	2.258.295,1*)
--	--	--	--	--	---	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 100,46 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yang tercapai 102,46 % masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 100,46%.

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 100,46%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yang tercapai 102,46% masuk kategori Tercapai dengan nilai 98,05%.

b. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 100,46%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 2258295,1 Juta Rupiah maka capaian kerjanya sebesar 100,46% dengan status **Tercapai (0)**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda”** disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang SP3 dan Perbamet memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dan Perbamet dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Antusiasnya pelaku UMKM dalam pembinaan usaha terkait bagaimana memulai ekspor.
5. Tingginya antusias UMKM untuk mendaftar di e-catalog agar dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Kekurangan jumlah tenaga di pasar daerah dan tidak dapat mengangkat tenaga honorer.
2. Penarikan E-Retribusi tidak dapat dilakukan karena saldo dalam kartu tidak memenuhi piutang yang harus dibayar dan sering terjadi kesalahan/kerusakan pada mesin M-Pos, aplikasi dan jaringan.
3. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal
4. Layanan sarana perdagangan belum optimal
5. Time schedule pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana awal
6. Banyak UMKM yang belum dikenal masyarakat dan ingin dipromosikan tetapi sementara tempat terbatas

Strategi Pemecahan Masalah

1. Tahun 2023 tetap diusulkan kembali dana DAK dari Kementerian Perdagangan
2. Pengoptimalan SDM yang ada.
3. Koordinasi dengan BPPKAD dan Bank Jateng guna perbaikan dan penyempurnaan aplikasi kepada penyedia layanan Bank Jateng.
4. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan (penataan sarana perdagangan, pembangunan sarana pedagangan, mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting)

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
	Target	Realisasi		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.421.802.604,00	12.349.588.992,00	99,42%	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.358.286.604,00	12.287.933.092,00	99,43%	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.932.766.590	9.930.517.040	99,98%	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.425.520.014	2.357.416.052	97,19%	
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	63.516.000,00	61.655.900,00	97,07%	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	63.516.000	61.655.900	97,07%	

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.065.600,00	154.662.116,00	93,13%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	71.065.600,00	65.607.900,00	92,32%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.589.400	33.366.200	93,75%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.476.200	32.241.700	90,88%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	65.000.000,00	60.148.566,00	92,54%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	45.000.000	42.163.816	93,70%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	17.984.750	89,92%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.905.650,00	96,35%	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	28.905.650	96,35%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	398.720.500,00	390.809.400,00	98,02%	
Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota	398.720.500,00	390.809.400,00	98,02%	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	24.371.500	24.371.500	100,00%	
Pameran Dagang Nasional	50.000.000	44.614.700	89,23%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pameran Dagang Lokal	324.349.000	321.823.200	99,22%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	366.385.000,00	318.266.216,00	86,87%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	366.385.000,00	318.266.216,00	86,87%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	326.385.000	279.341.316	85,59%	Karena terdapat sisa lelang alat kemetrologian. Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	40.000.000	38.924.900	97,31%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	39.849.750,00	39.382.650,00	98,83%	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	39.849.750,00	39.382.650,00	98,83%	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17.360.100	17.328.900	99,82%	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	22.489.650	22.053.750	98,06%	

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,05% atau sebesar Rp 140.114.080,00 dari anggaran sebesar Rp 13.392.823.454,00 digunakan sebesar Rp 13.252.709.374,00.

f. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	%	22,58%	22,58%	100,00%

	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	24,00%	39,66%	165,24%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Keluaran : Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	Pasar Daerah	31	31	100,00%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	2	1	50,00%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	31	31	100,00%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Keluaran : Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Pengelola	80	132	165,00%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	100,00%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	20%	9,91%	49,55%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78%	79,41%	101,81%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kali	4	4	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	100,00%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Keluaran: Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dokumen	1	1	100,00%

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	4	4	100,00%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	4	4	100,00%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dokumen	1	1	100,00%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	2	2	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	13,33%	35,00%	262,57%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kali	5	4	80,00%
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha	25	30	120,00%
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	35	35	100,00%
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	90	100	111,11%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	64%	105,45%	164,77%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Keluaran : Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	Dokumen	2	2	100,00%

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	5887	6208	105,45%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	40	49	122,50%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	28,57%	57,14%	200,01%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	1	2	200,00%
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	70	70	100,00%
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	1	1	100,00%

DKUKMP Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 telah meraih penghargaan dan prestasi di bidang Kemetrolagian. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah Pasar Tertib Ukur Tahun 2022 diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Gambar 3.5. Penerimaan Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi foto, 2023.

B. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 terdapat 2 jenis DPA yaitu DPA Murni, dan DPA Perubahan. Dalam DPA murni Tahun 2023 nilai Pagu untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp 25.004.062.262,00 dengan rincian :

1. Belanja Operasi	Rp 14.710.117.862,00
2. Belanja Modal	Rp 10.293.944.400,00

Namun pada anggaran perubahan sesuai dengan No PDPA : DPPA/B.1/ 2.17.3.30.0.00.03.0000 tanggal 22 September 2023 nilai pagu sebesar Rp 25.263.067.186,00 dengan rincian :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp 14.946.692.046,00 |
| 2. Belanja Modal | Rp 10.316.375.140,00 |

Belanja Daerah capaian keuangan sebesar 91,19 % dengan rincian :

Belanja Operasi : 85,33 %

Belanja Modal : 99,68 %

Belanja Daerah dimaksud untuk melaksanakan 4 sasaran strategis, 2 urusan pemerintahan , 13 Program, 21 Kegiatan , dan 48 Sub Kegiatan. Secara umum kegiatan sampai dengan bulan Desember 2023 dapat berlangsung dengan lancar.

Secara rinci untuk Realisasi Kinerja Sasaran dan Program DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 3.7, untuk Realisasi Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 3.8, untuk Realisasi Kinerja Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran dan Program DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100%	0%	0,00%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2	0	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2	0	0,00%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Unit Usaha	1	0	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1	0	0,00%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	71,06 %	84,15%	118,43 %
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Koperasi	273	284	104,03 %

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	273	284	104,03 %
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	273	284	104,03 %
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	86,36 %	95,20%	110,24 %
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Terukurnya Kesehatan KSP/USP	Koperasi	88	119	135,23 %
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	88	125	142,05 %
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	10	10	100,00 %
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	Persentase	10,00 %	74,77%	747,75 %
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya	Koperasi	10	77	770,00 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	180	250	138,89 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	Persentase	18,32 %	18,32%	99,97%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkatkan kapasitasnya	Unit usaha	45	50	111,11 %

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	45	50	111,11 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	5,96%	7,69%	129,10 %
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Keluaran :Jumlah usaha mikro yang dibina, terdata, melaksanakan kemitraan, legalitas, kelembagaan dan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan	UMKM	11130	11130	100,00 %
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10000	10000	100,00 %
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	200	209	104,50 %
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150	602	401,33 %
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	780	780	100,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	270	270	100,00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha	%	6,55%	7,09%	108,28 %
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Keluaran : jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	unit usaha	90	97	107,78 %

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	2000	2327	116,35 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100%	100%	100,00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16	100,00 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100,00 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	115	80	69,57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	100,00 %

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	26	26	100,00 %
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100,00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	100,00 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	3	3	100,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	100,00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	100,00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00 %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	%	22,58%	22,58%	100,00 %
	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	24,00 %	39,66%	165,24 %

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Keluaran : Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	Pasar Daerah	31	31	100,00 %
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	2	1	50,00%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	31	31	100,00 %
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Keluaran : Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Pengelola	80	132	165,00 %
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	100,00 %
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	20%	9,91%	49,55%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78%	79,41%	101,81 %
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kali	4	4	100,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	100,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	4	4	100,00 %
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Keluaran: Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dokumen	1	1	100,00 %
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	4	4	100,00 %

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	4	4	100,00 %
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dokumen	1	1	100,00 %
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	2	2	100,00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	13,33 %	35,00%	262,57 %
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kali	5	4	80,00%
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha	25	30	120,00 %
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	35	35	100,00 %
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	90	100	111,11 %
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	64%	105,45 %	164,77 %
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Keluaran : Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal	Dokumen	2	2	100,00 %
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	5887	6208	105,45 %
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	40	49	122,50 %
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	28,57 %	57,14%	200,01 %

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	1	2	200,00 %
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	70	70	100,00 %
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	1	1	100,00 %

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %	Ket
	Target	Realisasi		
TOTAL PAGU	25.263.067.186,00	23.037.662.724,00	91,19%	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	6.775.000,00	6.758.100,00	99,75%	
<i>Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota</i>	3.387.500,00	3.379.050,00	99,75%	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	3.379.050	99,75%	
<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.387.500,00	3.379.050,00	99,75%	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	3.379.050	99,75%	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.857.000,00	11.839.150,00	99,85%	
<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	11.857.000,00	11.839.150,00	99,85%	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.928.500	5.919.400	99,85%	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.928.500	5.919.750	99,85%	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.470.600,00	40.419.350,00	99,87%	

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.470.600,00	40.419.350,00	99,87%	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.139.100	34.106.200	99,90%	
Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	6.331.500	6.313.150	99,71%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	496.151.000,00	490.424.500,00	98,85%	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	496.151.000,00	490.424.500,00	98,85%	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	496.151.000	490.424.500	98,85%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	72.424.000,00	72.042.480,00	99,47%	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.424.000,00	72.042.480,00	99,47%	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.424.000	72.042.480	99,47%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.044.570.704,00	1.038.426.338,00	99,41%	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.044.570.704,00	1.038.426.338,00	99,41%	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	23.000.000	22.411.100	97,44%	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.000.000	28.930.900	96,44%	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		40.976.750	94,20%	

	43.498.000			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	928.072.704	926.951.088	99,88%	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20.000.000	19.156.500	95,78%	
Program Pengembangan UMKM	380.301.444,00	369.611.327,00	97,19%	
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala</i>	380.301.444,00	369.611.327,00	97,19%	
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	380.301.444	369.611.327	97,19%	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.817.693.984,00	7.755.432.105,00	78,99%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.742.400,00	41.364.689,00	96,78%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.511.200	28.487.539	99,92%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.497.500	1.497.500	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.528.700	1.139.700	74,55%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.311.100	1.311.100	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.684.000	1.683.950	100,00%	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.388.400	1.963.600	82,21%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.821.500	5.281.300	90,72%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.417.562.344,00	7.409.222.939,00	78,67%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.407.953.344	7.400.898.339	78,67%	Karena terdapat sisa gaji, tunjangan, insentif retribusi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.342.400	602.400	44,87%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.266.600	7.266.600	100,00%	

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1.000.000	455.600	45,56%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.968.800,00	66.530.400,00	93,75%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.968.800	66.530.400	93,75%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.048.040,00	112.468.037,00	94,47%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.682.000	16.296.808	97,69%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.162.000	42.043.480	87,30%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	54.204.040	54.127.749	99,86%	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.372.400,00	125.846.040,00	75,19%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.407.600	71.816.979	66,86%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.048.000	9.112.261	60,55%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.916.800	44.916.800	100,00%	
URUSAN PILIHAN	13.392.823.454,00	13.252.709.374,00	98,95%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.421.802.604,00	12.349.588.992,00	99,42%	
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	12.358.286.604,00	12.287.933.092,00	99,43%	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.932.766.590	9.930.517.040	99,98%	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.425.520.014	2.357.416.052	97,19%	
<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	63.516.000,00	61.655.900,00	97,07%	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	63.516.000	61.655.900	97,07%	

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.065.600,00	154.662.116,00	93,13%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	71.065.600,00	65.607.900,00	92,32%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.589.400	33.366.200	93,75%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.476.200	32.241.700	90,88%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	65.000.000,00	60.148.566,00	92,54%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	45.000.000	42.163.816	93,70%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	17.984.750	89,92%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000,00	28.905.650,00	96,35%	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	28.905.650	96,35%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	398.720.500,00	390.809.400,00	98,02%	
<i>Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota</i>	398.720.500,00	390.809.400,00	98,02%	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	24.371.500	24.371.500	100,00%	
Pameran Dagang Nasional	50.000.000	44.614.700	89,23%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pameran Dagang Lokal	324.349.000	321.823.200	99,22%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	366.385.000,00	318.266.216,00	86,87%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya

				realisasi penerimaan daerah
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	366.385.000,00	318.266.216,00	86,87%	Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	326.385.000	279.341.316	85,59%	Karena terdapat sisa lelang alat kemetrologian. Pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	40.000.000	38.924.900	97,31%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	39.849.750,00	39.382.650,00	98,83%	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	39.849.750,00	39.382.650,00	98,83%	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17.360.100	17.328.900	99,82%	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	22.489.650	22.053.750	98,06%	

Sumber : Analisis 2024.

Tabel 3.9
 Realisasi Kinerja Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

**LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
 S/D BULAN DESEMBER 2023
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah				Keuangan				Fisik %		
												Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.817.693.984				9.817.693.984			100	7.667.269.158	88.162.947	7.755.432.105	78,99	100	0	
1	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.742.400				42.742.400			100	17.824.250	23.540.439	41.364.689	96,78	100	0	
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		28.511.200				28.511.200			100	12.632.000	15.855.539	28.487.539	99,92	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.303.300				2.303.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.303.300	2.303.300	100	100	0	
			Perjalanan Dinas, Sewa, Narasumber - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.632.000				12.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	12.632.000		12.632.000	100	100	0	

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.640.000				9.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		9.616.500	9.616.500	99,76	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.935.900				3.935.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.935.739	3.935.739	100	100	0	
	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.497.500				1.497.500			100	797.500	700.000	1.497.500	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	388.500				388.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	388.500		388.500	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000				700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		700.000	700.000	100	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	409.000				409.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	409.000		409.000	100	100	0	
	2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.528.700				1.528.700			100	439.700	700.000	1.139.700	74,55	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000				700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		700.000	700.000	100	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	273.700				273.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	273.700		273.700	100	100	0	

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	555.000				555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	166.000		166.000	29,91	100	0	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.311.100				1.311.100			100	1.311.100		1.311.100	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	166.500				166.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	166.500		166.500	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	874.000				874.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	874.000		874.000	100	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	270.600				270.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	270.600		270.600	100	100	0	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.684.000				1.684.000			100	1.683.950		1.683.950	100	100	0	
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	360.000				360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	360.000		360.000	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	874.000				874.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	873.950		873.950	99,99	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	166.500				166.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	166.500		166.500	100	100	0	

			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	283.500				283.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	283.500	283.500	100	100	0		
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.388.400				2.388.400			100	1.963.600	1.963.600	82,21	100	0		
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	420.000				420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		0	0	100	0		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	704.000				704.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	699.300	699.300	99,33	100	0		
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000				600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	599.900	599.900	99,98	100	0		
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	664.400				664.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	664.400	664.400	100	100	0		
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.821.500				5.821.500			100	960.000	4.321.300	5.281.300	90,72	100	0	

			Belanja Alat Tulis Kantor - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	673.000			673.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		673.000	673.000	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.126.800			3.126.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		3.126.600	3.126.600	99,99	100	0	
			Perjalanan Dinas - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000			1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	960.000		960.000	64	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	521.700			521.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		521.700	521.700	100	100	0	
8	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.417.562.344			9.417.562.344			100	7.401.500.739	7.722.200	7.409.222.939	78,67	100	0	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.407.953.344			9.407.953.344			100	7.400.898.339		7.400.898.339	78,67	100	0	
			Adm Penyediaan Gaji dan Tunjangan	9.407.953.344			9.407.953.344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	7.400.898.339		7.400.898.339	78,67	100	0	
	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.342.400			1.342.400			100	602.400		602.400	44,87	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	144.300			144.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	144.300		144.300	100	100	0	

			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000				240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100				0	0	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100				0	0	100	0
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	458.100				458.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	458.100		458.100	100	100	0	
	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.266.600				7.266.600			100		7.266.600	7.266.600	100	100	0	
			Belanja Benda Pos - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.000.000	1.000.000	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.825.000				4.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		4.825.000	4.825.000	100	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.441.600				1.441.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.441.600	1.441.600	100	100	0	

	2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.000.000				1.000.000			100		455.600	455.600	45,56	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	166.500				166.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		166.500	166.500	100	100	0	
			Perjalanan Dinas-Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		0	0	100	0	0	
			Belanja Bahan Cetak - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	142.400				142.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		98.000	98.000	68,82	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	191.100				191.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		191.100	191.100	100	100	0	
1	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		70.968.800				70.968.800			100	31.427.000	35.103.400	66.530.400	93,75	100	0	
2	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70.968.800				70.968.800			100	31.427.000	35.103.400	66.530.400	93,75	100	0	
			Perjalanan Dinas - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.196.000				33.196.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	31.427.000		31.427.000	94,67	100	0	
			Belanja Minum Harian Pegawai - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.944.000				34.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		32.284.000	32.284.000	92,39	100	0	

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.828.800				2.828.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		2.819.400	2.819.400	99,67	100	0
1 3	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119.048.040				119.048.040			100	90.671.129	21.796.908	112.468.037	94,47	100	0
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		16.682.000				16.682.000			100		16.296.808	16.296.808	97,69	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.825.700				6.825.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		6.441.008	6.441.008	94,36	100	0
			Belanja Alat Tulis Kantor - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.856.300				8.856.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		8.855.800	8.855.800	99,99	100	0
			Belanja Benda Pos - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.000.000	1.000.000	100	100	0
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		48.162.000				48.162.000			100	38.075.580	3.967.900	42.043.480	87,3	100	0
			Administrasi (Kec Alat Listrik) - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.194.100				44.194.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	38.075.580		38.075.580	86,16	100	0
			Belanja Alat Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.967.900				3.967.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.967.900	3.967.900	100	100	0
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		54.204.040				54.204.040			100	52.595.549	1.532.200	54.127.749	99,86	100	0

			Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (kecuali ATK)	52.671.840			52.671.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	52.595.549		52.595.549	99,86	100	0	
			Belanja Alat Kebersihan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.532.200			1.532.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.532.200	1.532.200	100	100	0	
16	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.372.400			167.372.400			100	125.846.040		125.846.040	75,19	100	0	
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		107.407.600			107.407.600			100	71.816.979		71.816.979	66,86	100	0	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.407.600			107.407.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	71.816.979		71.816.979	66,86	100	0	
	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.048.000			15.048.000			100	9.112.261		9.112.261	60,55	100	0	
			Administrasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.048.000			15.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	9.112.261		9.112.261	60,55	100	0	
	2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		44.916.800			44.916.800			100	44.916.800		44.916.800	100	100	0	

			Administrasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.916.800				44.916.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	44.916.800		44.916.800	100	100	0	
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		6.775.000				6.775.000			100	2.430.000	4.328.350	6.758.350	99,75	100	0	
19	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.387.500				3.387.500			100	1.215.000	2.164.050	3.379.050	99,75	100	0	
	2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.387.500				3.387.500			100	1.215.000	2.164.050	3.379.050	99,75	100	0	
		Perjalanan Dinas - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.215.000				1.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	1.215.000		1.215.000	100	100	0	

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.590.600				1.590.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.590.600	1.590.600	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	321.100				321.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		320.850	320.850	99,92	100	0
			Belanja ATK - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.800				260.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		252.600	252.600	96,86	100	0

20	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.387.500				3.387.500			100	1.215.000	2.164.300	3.379.300	99,76	100	0
	2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.387.500				3.387.500			100	1.215.000	2.164.300	3.379.300	99,76	100	0
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.590.600				1.590.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.590.600	1.590.600	100	100	0
		Belanja Bahan Cetak - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		321.100				321.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		321.100	321.100	100	100	0

			Belanja ATK - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.800				260.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		252.600	252.600	96,86	100	0	
			Perjalanan Dinas - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.215.000				1.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	1.215.000		1.215.000	100	100	0	
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		11.857.000				11.857.000			100	8.260.000	3.579.150	11.839.150	99,85	100	0	
21	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		11.857.000				11.857.000			100	8.260.000	3.579.150	11.839.150	99,85	100	0	
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		5.928.500				5.928.500			100	4.130.000	1.789.400	5.919.400	99,85	100	0	

			Perjalanan Dinas - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.130.000				4.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	4.130.000	4.130.000	100	100	0		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	578.400	578.400	100	100	0		
			Belanja Bahan Cetak - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	553.200				553.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	552.300	552.300	99,84	100	0		
			Belanja ATK - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	666.900				666.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	658.700	658.700	98,77	100	0		
2.17.03.2.01.02		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		5.928.500				5.928.500			100	4.130.000	1.789.750	5.919.750	99,85	100	0	

			Perjalanan Dinas - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.130.000			4.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	4.130.000	4.130.000	100	100	0		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.400			578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		578.400	578.400	100	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	553.200			553.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		552.650	552.650	99,9	100	0	
			Belanja ATK - Pemeriksaan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	666.900			666.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		658.700	658.700	98,77	100	0	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		40.470.600			40.470.600			100	26.090.000	14.329.350	40.419.350	99,87	100	0	
2 3	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		40.470.600			40.470.600			100	26.090.000	14.329.350	40.419.350	99,87	100	0	
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		34.139.100			34.139.100			100	22.740.000	11.366.200	34.106.200	99,9	100	0	

			Perjalanan Dinas - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.740.000				22.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	22.740.000		22.740.000	100	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.012.200				1.012.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.012.200	1.012.200	100	100	0
			Belanja ATK - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.652.100				2.652.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.619.300	2.619.300	98,76	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.534.800				7.534.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		7.534.700	7.534.700	100	100	0
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000				200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		200.000	200.000	100	100	0
2.17.04.2.01.02		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		6.331.500				6.331.500			100	3.350.000	2.963.150	6.313.150	99,71	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	723.000				723.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		723.000	723.000	100	100	0

			Belanja Bahan Cetak - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	357.200				357.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		357.050	357.050	99,96	100	0
			Belanja ATK - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.119.300				1.119.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.111.100	1.111.100	99,27	100	0
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000				100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100	100.000		100.000	100	100	0
			Perjalanan Dinas - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.260.000				3.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	3.250.000		3.250.000	99,69	100	0
			Belanja Suvenir/Cendera Mata - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	772.000				772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		772.000	772.000	100	100	0
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		496.151.000				496.151.000			100	322.600.000	167.824.500	490.424.500	98,85	100	0
25	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		496.151.000				496.151.000			100	322.600.000	167.824.500	490.424.500	98,85	100	0
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		496.151.000				496.151.000			100	322.600.000	167.824.500	490.424.500	98,85	100	0

			BBM, Honor, Jasa, Perjalanan Dinas, Sewa hotel - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	328.000.000				328.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	322.600.000		322.600.000	98,35	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	83.614.500				83.614.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		83.614.500	83.614.500	100	100	0
			Belanja Suvenir/Cendera Mata - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	52.250.000				52.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		52.250.000	52.250.000	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	20.354.200				20.354.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		20.344.200	20.344.200	99,95	100	0
			Belanja ATK - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	11.582.300				11.582.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		11.265.800	11.265.800	97,27	100	0

			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	350.000				350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		350.000	350.000	100	100	0
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		72.424.000				72.424.000			100	62.408.680	9.633.800	72.042.480	99,47	100	0
26	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		72.424.000				72.424.000			100	62.408.680	9.633.800	72.042.480	99,47	100	0
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		72.424.000				72.424.000			100	62.408.680	9.633.800	72.042.480	99,47	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	750.800				750.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		750.600	750.600	99,97	100	0

			Belanja ATK - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.038.800				2.038.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		2.038.800	2.038.800	100	100	0
			Narsumber-Perjalanan Dinas-Hibah-Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	62.790.000				62.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	62.408.680		62.408.680	99,39	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6.844.400				6.844.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		6.844.400	6.844.400	100	100	0

	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1.044.570.704				1.044.570.704			100	900.035.988	138.440.350	1.038.476.338	99,42	100	0
27	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		1.044.570.704				1.044.570.704			100	900.035.988	138.440.350	1.038.476.338	99,42	100	0
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		23.000.000				23.000.000			100	9.460.000	13.001.100	22.461.100	97,66	100	0
			Perjalanan Dinas - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	9.460.000				9.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	9.460.000		9.460.000	100	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.784.000				5.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		5.784.000	5.784.000	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.843.200				3.843.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		3.310.300	3.310.300	86,13	100	0
			Belanja ATK - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.912.800				3.912.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		3.906.800	3.906.800	99,85	100	0
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		30.000.000				30.000.000			100	5.825.000	23.105.900	28.930.900	96,44	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	9.640.000				9.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		9.640.000	9.640.000	100	100	0

			Belanja Suvenir/Cendera Mata - Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10.400.000				10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		10.400.000	10.400.000	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.284.800				1.284.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.284.700	1.284.700	99,99	100	0
			Belanja ATK - Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.800.200				1.800.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.781.200	1.781.200	98,94	100	0
			Perjalanan Dinas - Honorarium- Benda Pos- Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	6.875.000				6.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	5.825.000		5.825.000	84,73	100	0
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			43.498.000				43.498.000			100	15.895.000	25.081.750	40.976.750	94,2	100	0
			Perjalanan DInas, Honorarium, Benda Pos - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	18.372.000				18.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	15.895.000		15.895.000	86,52	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.280.000				19.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		19.280.000	19.280.000	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	3.164.400				3.164.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.164.150	3.164.150	99,99	100	0
			Belanja ATK - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	2.681.600				2.681.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		2.637.600	2.637.600	98,36	100	0

2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		928.072.704				928.072.704			100	859.910.988	67.040.100	926.951.088	99,88	100	0	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	48.774.400				48.774.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		48.730.200	48.730.200	99,91	100	0	
		Belanja Bahan Cetak - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	6.403.000				6.403.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		6.402.900	6.402.900	100	100	0	
		Belanja ATK - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.060.500				12.060.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		11.907.000	11.907.000	98,73	100	0	
		Adminitrasi - (Kecuali ATK, Cetak, Mamin rapat) - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	860.834.804				860.834.804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	859.910.988		859.910.988	99,89	100	0	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		20.000.000				20.000.000			100	8.945.000	10.211.500	19.156.500	95,78	100	0	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	7.230.000				7.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		7.230.000	7.230.000	100	100	0	

			Perjalanan Dinas . Honor, Benda Pos - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	9.760.000			9.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	8.945.000	8.945.000	91,65	100	0		
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.432.300			1.432.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.432.300	1.432.300	100	100	0	
			Belanja ATK - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.577.700			1.577.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.549.200	1.549.200	98,19	100	0	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		190.382.394	189.919.050		380.301.444			100	254.618.705	114.992.622	369.611.327	97,19	100	0	
3 2	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		190.382.394	189.919.050		380.301.444			100	254.618.705	114.992.622	369.611.327	97,19	100	0	
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		190.382.394	189.919.050		380.301.444			100	254.618.705	114.992.622	369.611.327	97,19	100	0	

			KEC ATK, CETAK, RAPAT - Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	109.350.794				109.350.794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	99.329.705	99.329.705	90,84	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	55.576.000				55.576.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		55.574.400	55.574.400	100	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10.936.900				10.936.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		10.936.800	10.936.800	100	100	0
			Belanja ATK - Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.966.900				4.966.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		4.966.900	4.966.900	100	100	0
			Belanja Modal Pagar		163.299.050			163.299.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100	154.126.000	8.505.722	162.631.722	99,59	100	0
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.454.000				1.454.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		1.454.000	1.454.000	100	100	0

			Pembangunan/Revisi Pitalisasi Pasar Pituruh - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.685.779.000			9.685.779.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tender	100		9.685.779.000	9.685.779.000	100	100	0	
			Pengawasan Pembangunan/Revisi Pitalisasi Pasar Pituruh - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	192.485.000			192.485.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100	192.485.00 0		192.485.000	100	100	0	
	3.30.03.2. 01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		2.425.520.014			2.425.520.014			100	2.178.809.0 52	178.410.250	2.357.219.302	97,18	100	0	
			Belanja ATK (min BKBPR) - Fasilitasi Pengelolaan sardidag	8.504.300			8.504.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		4.045.000	4.045.000	47,56	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitasi Pengeloan Sardidag	21.690.000			21.690.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		20.602.000	20.602.000	94,98	100	0	
			KEC ATK, CETAK, ALAT KANTOR LAINNYA, MAMIN, MODAL - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.227.545.214			2.227.545.214	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakelo la Tipe 1	100	2.178.809.0 52		2.178.809.052	97,81	100	0	
			Belanja Foto Copy - Fasilitasi Pengelolaan Sardidag	9.979.600			9.979.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		9.124.750	9.124.750	91,43	100	0	
			Pengadaan Alat Kebersihan (Alat Kantor Lainnya - kartu ertribusi) - Fasilitasi Pengelolaan Sardidag	11.515.500			11.515.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsun g	100		11.120.000	11.120.000	96,57	100	0	

			Pengadaan Kertas Termal- kertas dan cover - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.500.000				7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		6.300.000	6.300.000	84	100	0	
			Pengadaan Mesin MPOS	54.785.400				54.785.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		53.100.000	53.100.000	96,92	100	0	
			Pengadaan Kartu E-Retribusi - Fasilitas Pengelolaan Sardidag	17.500.000				17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		17.500.000	17.500.000	100	100	0	
			Pengadaan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKBPR) DI ATK - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.000.000				3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.950.000	2.950.000	98,33	100	0	
			Pengadaan Cetak dan Karcis Kebersihan Pasar - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	63.500.000				63.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		53.668.500	53.668.500	84,52	100	0	
3 5	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		63.516.000				63.516.000			100	28.217.000	33.438.900	61.655.900	97,07	100	0	
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		63.516.000				63.516.000			100	28.217.000	33.438.900	61.655.900	97,07	100	0	

			Perjalanan Dinas - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	29.220.000				29.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	28.217.000		28.217.000	96,57	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	18.798.000				18.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		18.430.100	18.430.100	98,04	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.189.400				8.189.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		7.940.800	7.940.800	96,96	100	0
			Belanja ATK - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.308.600				7.308.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		7.068.000	7.068.000	96,71	100	0
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		166.065.600				166.065.600			100	117.462.616	37.199.500	154.662.116	93,13	100	0
36	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		71.065.600				71.065.600			100	46.932.800	18.675.100	65.607.900	92,32	100	0
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		35.589.400				35.589.400			100	20.491.500	12.874.700	33.366.200	93,75	100	0

		Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.184.000				22.184.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	20.491.500		20.491.500	92,37	100	0	
		Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.428.000				1.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.259.900	1.259.900	88,23	100	0	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.306.800				10.306.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		10.027.000	10.027.000	97,29	100	0	
		Belanja ATK - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.670.600				1.670.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.587.800	1.587.800	95,04	100	0	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		35.476.200				35.476.200			100	26.441.300	5.800.400	32.241.700	90,88	100	0	

			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	28.404.000				28.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	26.441.300		26.441.300	93,09	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.856.000				3.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.854.800	2.854.800	74,04	100	0	
			Belanja Bahan Cetak - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.656.400				1.656.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.522.500	1.522.500	91,92	100	0	
			Belanja ATK - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.559.800				1.559.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.423.100	1.423.100	91,24	100	0	
38	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		65.000.000				65.000.000			100	46.129.816	14.018.750	60.148.566	92,54	100	0	

	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		45.000.000				45.000.000			100	31.234.816	10.929.000	42.163.816	93,7	100	0
		Jasa, BPJS, Perjalanan Dinas - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		32.673.700				32.673.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	30.877.516		30.877.516	94,5	100	0
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		964.000				964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		445.200	445.200	46,18	100	0
		Belanja ATK - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1.449.700				1.449.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.143.800	1.143.800	78,9	100	0
		Cetak - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		571.600				571.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	357.300		357.300	62,51	100	0

			Belanja Modal Pengadaan Laptop - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	9.341.000				9.341.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		9.340.000	9.340.000	99,99	100	0
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		20.000.000				20.000.000			100	14.895.000	3.089.750	17.984.750	89,92	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	858.000				858.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		773.500	773.500	90,15	100	0
			Belanja ATK - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	682.000				682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		638.050	638.050	93,56	100	0
			Perjalanan Dinas Biasa - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16.050.000				16.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	14.895.000		14.895.000	92,8	100	0

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.410.000				2.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.678.200	1.678.200	69,63	100	0
40	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000				30.000.000			100	24.400.000	4.505.650	28.905.650	96,35	100	0
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		30.000.000				30.000.000			100	24.400.000	4.505.650	28.905.650	96,35	100	0
			Perjalanan Dinas-Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.800.000				24.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	24.400.000		24.400.000	98,39	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.892.000				2.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.885.800	2.885.800	99,79	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.167.600				1.167.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		910.000	910.000	77,94	100	0
			Belanja ATK - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.140.400				1.140.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		709.850	709.850	62,25	100	0
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		398.720.500				398.720.500			100	34.770.000	355.825.900	390.595.900	97,96	100	0

4 1	3.30.05.2. 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		398.720.500			398.720.500			100	34.770.000	355.825.900	390.595.900	97,96	100	0	
	3.30.05.2. 01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		24.371.500			24.371.500			100	22.770.000	1.601.500	24.371.500	100	100	0	
		Kursus, Perjalan Dinas - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		22.770.000			22.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	22.770.000		22.770.000	100	100	0	
		Belanja Bahan Cetak - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		629.500			629.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		629.500	629.500	100	100	0	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		0			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	0		0	0	0	0	0	
		Belanja ATK - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		972.000			972.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		972.000	972.000	100	100	0	
	3.30.05.2. 01.02	Pameran Dagang Nasional		50.000.000			50.000.000			100		44.401.200	44.401.200	88,8	100	0	
		Belanja ATK - Pameran Dagang Nasional		521.800			521.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		518.100	518.100	99,29	100	0	

			Perjalanan Dinas - Sewa kendaraan - Pameran Dagang Nasional	20.943.400			20.943.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		20.749.100	20.749.100	99,07	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pameran Dagang Nasional	964.000			964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100			0	0	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pameran Dagang Nasional	2.570.800			2.570.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.155.000	2.155.000	83,83	100	0
			Belanja Sewa Stand - Sewa Bangunan Terbuka - Pameran Dagang Nasional	25.000.000			25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		20.979.000	20.979.000	83,92	100	0
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal			324.349.000			324.349.000			100	12.000.000	309.823.200	321.823.200	99,22	100	0
			Belanja Jasa Kantor	6.600.000			6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	6.600.000		6.600.000	100	100	0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pameran Dagang Lokal	29.884.000			29.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		28.715.000	28.715.000	96,09	100	0
			Belanja ATK - Pameran Dagang Lokal	3.700.000			3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		3.632.800	3.632.800	98,18	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pameran Dagang Lokal	6.952.200			6.952.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		6.530.400	6.530.400	93,93	100	0

			Belanja Sewa Stand - Pameran Dagang Lokal	250.000.000				250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		249.300.000	249.300.000	99,72	100	0
			Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.423.000				5.423.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	5.400.000		5.400.000	99,58	100	0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.250.000				6.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		6.220.000	6.220.000	99,52	100	0
			Belanja Sewa Alat Musik	12.514.800				12.514.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		12.400.000	12.400.000	99,08	100	0
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan	3.025.000				3.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100		3.025.000	3.025.000	100	100	0
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		366.385.000				366.385.000			100	158.796.316	159.829.900	318.626.216	86,96	100	0
4	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		366.385.000				366.385.000			100	158.796.316	159.829.900	318.626.216	86,96	100	0
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		326.385.000				326.385.000			100	129.958.216	149.743.100	279.701.316	85,7	100	0
			BBM, Jasa Tenaga, BPJS, Sewa Kendaraan, Perjalanan Dinas - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	132.075.700				132.075.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	129.958.216		129.958.216	98,4	100	0
			Belanja Bahan Cetak - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	15.530.800				15.530.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		10.338.100	10.338.100	66,57	100	0

			Belanja Modal Pengadaan Alat Kemetrolgian	126.489.300				126.489.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		98.259.200	98.259.200	77,68	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2.892.000				2.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.441.800	1.441.800	49,85	100	0	
			Belanja ATK - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	8.209.400				8.209.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		4.747.000	4.747.000	57,82	100	0	
			KONstruksi, Lainnya, Kedokteran, Laboratorium - Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Tera	19.747.400				19.747.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		14.570.000	14.570.000	73,78	100	0	
			Belanja Alat Pembersih - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	726.600				726.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		687.000	687.000	94,55	100	0	
			Belanja Pakaian Dinas Lapangan - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	17.640.000				17.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		16.650.000	16.650.000	94,39	100	0	
			Pengadaan UPS - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3.073.800				3.073.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.050.000	3.050.000	99,23	100	0	
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		40.000.000				40.000.000			100	28.838.100	10.086.800	38.924.900	97,31	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	3.615.000				3.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.608.000	3.608.000	99,81	100	0	

			Belanja Bahan Cetak - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.195.400				3.195.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.762.500	2.762.500	86,45	100	0	
			Belanja ATK - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1.214.600				1.214.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		1.146.300	1.146.300	94,38	100	0	
			Perjalanan Dinas, Honorarium - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	29.375.000				29.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	28.838.100		28.838.100	98,17	100	0	
			Belanja Suvenir/Cendera Mata - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	2.600.000				2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		2.570.000	2.570.000	98,85	100	0	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		39.849.750				39.849.750			100	22.753.600	16.629.050	39.382.650	98,83	100	0	
4 6	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		39.849.750				39.849.750			100	22.753.600	16.629.050	39.382.650	98,83	100	0	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		17.360.100				17.360.100			100	7.535.000	9.793.900	17.328.900	99,82	100	0	
			Honor, Jasa, Sewa - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.535.000				7.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	7.535.000		7.535.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.856.000				3.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	100		3.856.000	3.856.000	100	100	0	

		Belanja Bahan Cetak - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	840.000				840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		840.000	840.000	100	100	0
		Belanja ATK - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2.009.100				2.009.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.977.900	1.977.900	98,45	100	0
		Belanja Suvenir/Cendera Mata - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.120.000				3.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		3.120.000	3.120.000	100	100	0
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		22.489.650				22.489.650			100	15.218.600	6.835.150	22.053.750	98,06	100	0
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2.217.200				2.217.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		2.188.900	2.188.900	98,72	100	0
		Belanja Bahan Cetak - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.846.450				1.846.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		1.846.450	1.846.450	100	100	0
		Belanja ATK - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2.801.000				2.801.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsung	100		2.799.800	2.799.800	99,96	100	0
		Perjalanan dinas - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	15.625.000				15.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	100	15.218.600		15.218.600	97,4	100	0
		Jumlah	25.073.148.136	189.919.050			25.263.067.186			100	12.004.329.665	11.033.333.059	23.037.662.724	91,19	100	0

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bupati Purworejo Periode 2021-2026 di tahun 2023:

Visi	: Purworejo Berdaya Saing 2025
Misi 3	: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
Tujuan	: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran	: Meningkatnya PDRB perkapita
Indikator Sasaran	: Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM

DKUKMP Kabupaten Purworejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran perangkat daerahnya dalam rangka pencapaian RENSTRA DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo didukung 4 indikator kinerja sasaran, 13 program dengan indikator kinerja program sebanyak 15 indikator, 21 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan capaian kinerja keuangan sebesar 91,19% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.037.662.724,00 dari target sebesar Rp 25.263.067.186,00 serta tingkat capaian fisik berdasarkan pengukuran kinerja *output* sub kegiatan tercapai 100%.

B. Simpulan Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama DKUKMP Kabupaten Purworejo

a. Capaian Kinerja Sasaran DKUKMP

Capaian Kinerja Sasaran DKUKMP sebesar 147,69% berasal dari rata-rata capaian 4 Indikator dengan 4 indikator Tercapai sebagai berikut :

- 1). Persentase Koperasi yang Berkualitas tercapai 107,77% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 40,66 % dari target sebesar 37,73 %.
- 2). Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 116,41% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 2,29% dari target sebesar 1,97%.

- 3). PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 100,46% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 1.917.785,35 Juta Rupiah dari target sebesar 1.908.923,8 Juta Rupiah.
- 4). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar 118,44% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 90,61 dari target sebesar 76,5.

b. Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja Program DKUKMP sebesar 163,85 % berasal dari 15 Indikator kinerja program dengan 13 indikator Tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. 13 Indikator tercapai sebagai berikut :

- 1) Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian sebesar 118,43% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 84,15% dari target sebesar 71,06%.
- 2) Persentase Koperasi Sehat sebesar 110,24% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 95,29% dari target sebesar 86,36%.
- 3) Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten sebesar 747,75% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 74,77% dari target sebesar 10%.
- 4) Persentase Usaha Mikro yang Dibina sebesar 129,10% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 7,69% dari target sebesar 5,96%.
- 5) Persentase Usaha Mikro yang Berijin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha sebesar 108,28% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 7,09% dari target sebesar 6,55%.
- 6) Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 100% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- 7) Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik sebesar 100% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 22,58% dari target sebesar 22,58%.

- 8) Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi sebesar 165,24% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 39,66% dari target sebesar 24%.
 - 9) Persentase koefisien variasi harga antar waktu sebesar 49,55% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 9,91% dari target sebesar 20%. Catatan : semakin rendah realisasi semakin baik karena kerentangan harga semakin kecil sehingga kecil inflasi.
 - 10) Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 101,81% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 79,41% dari target sebesar 78%.
 - 11) Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor sebesar 262,57% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 35% dari target sebesar 13,33%.
 - 12) Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku sebesar 164,77% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 105,45% dari target sebesar 64%.
 - 13) Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan sebesar 200,01% (kategori Tercapai) dengan realisasi sebesar 57,14% dari target sebesar 28,57%.
2. Capaian Kinerja kegiatan dan sub kegiatan
- Capaian Kinerja kegiatan dan sub kegiatan DKUKMP sebesar 95,65% berasal dari 46 Indikator kinerja sub kegiatan dengan 44 indikator Tercapai.

C. Kendala Permasalahan

1. Kualitas produk UMKM sebagian belum berdaya saing
2. PLUT dalam memberikan pelayanan untuk pelaku usaha ada beberapa kendala, diantaranya adalah anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang masih sangat terbatas, berbagai peralatan dan alat teknis pendukung produksi yang masih ada beberapa kekurangan
3. Mindset sebagian pelaku UMKM masih konvensional. Kelembagaan Forum UKM belum optimal, PLUT belum berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya.

4. Adanya moratorium ijin membuka koperasi baru baik baru maupun perluasan cabang koperasi. Rendahnya kesadaran koperasi untuk memahami Permenkop No 8 Tahun 2023.
5. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di sektor produktif, sebagian besar koperasi hanya berkegiatan usaha simpan pinjam.
6. Time schedule pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana awal
7. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal, layanan sarana perdagangan belum optimal

D. Rencana Aksi Tindak Lanjut

1. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

1. Pemilihan aktivitas difokuskan pada pencapaian kinerja daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
3. Koperasi agar diorientasikan pada usaha-usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan (penataan sarana perdagangan, pembangunan sarana perdagangan, mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting)

2. Strategi Peningkatan Kinerja

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai imbas dari berkurangnya ASN sedangkan kapasitas pekerjaan terus meningkat maka dibutuhkan tenaga ASN yang handal dan berkompeten.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana terutama dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas bekerja.

- 3) Tertib pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan.
- 4) membudayakan Pelayanan Prima.
- 5) melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
- 6) Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM
- 7) Meningkatkan nilai Budaya Kerja BERIMAN - PROFESIONAL.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Harapan kami, semua keberhasilan kinerja maupun ketidakberhasilan kinerja yang terjadi pada tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di masa-masa mendatang.

KEPALA DINKUKMP
KABUPATEN PURWOREJO

GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Jend Sudirman No 22 Purworejo Kode Pos 54111

Telp (0275) 321018 Fax (0275) 321028

E-mail dinkukmp@purworejokab.go.id Website www.dinkukmp.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 188-A / 216 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 12 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12/2023);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan/data kinerja serta melakukan koordinasi bidang di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- b. Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

- c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023; Mengusulkan penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Januari 2024

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gathot Suprpto, SH	Kepala	Penanggungjawab
2.	Akhmad Tsabit, SIP	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Hesti Kurniawati	Pranata Komputer Mahir	Sekretaris
4.	Purwanto, SPd, MM	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
5.	Asip Mustabari, SE	Penelaah Pengembangan Usaha	Anggota
6.	Y Agung Suhandiyo	Sub Koordinator SP3	Anggota
7.	Siti Maesaroh, ST	Pengolah data	Anggota
8.	Sugeng Prijadi	Pengadministrasi Umum	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Jend Sudirman No 22 Purworejo Kode Pos 54111
Telp (0275) 321018 Fax (0275) 321028

E-mail dinkukmp@purworejokab.go.id Website www.dinkukmp.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO
Nomor : 188-A / 215 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk tertib Administrasi, transparansi, dan akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Evaluator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri A Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengevaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SURRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUATOR LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUATOR LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gathot Suprpto, SH	Kepala	Penanggungjawab
2.	Nurhadi Trionggo SH MAP	Sekretaris	Ketua
3.	Nanda Setiarini, ST, M.Ling	Plt Kasubag Umum Kepegawaian	Sekretaris
4.	Rimi Ani, SE, MM	Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro	Anggota
5.	Yunita Dewi Onggowati, SE, MM	Kepala Bidang Perizinan Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian	Anggota
6.	Ari Wibowo, ST	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19661223 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

Jalan Jend Sudirman No 22 Purworejo Kode Pos 54111
Telp (0275) 321018 Fax (0275) 321028
E-mail dinkukmp@purworejokab.go.id Website www.dinkukmp.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 188.4/217/2024

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 Seri D Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62).
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 42 Seri A Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

BAB IV : Penutup

KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 09 Januari 2024

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUPRAPTO, SH
Pemaha Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Purworejo 54114
Telepon (0275) 321018, Faksimile (0275) 321028
Laman : purworejokab.go.id Pos-el :dinkukmp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gathot Suprpto, SH
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Agus Bastian
Jabatan : Bupati Purworejo
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Pertama

AGUS BASTIAN

Pihak Kedua

GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19661223 199403 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD**TAHUN 2023****DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN****PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas	Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas	37,73 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	2,29 %
3	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.908.923,80 (juta rupiah)
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,50

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	9.817.693.984,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	6.775.000,00
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	11.857.000,00
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	40.470.600,00
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	496.151.000,00
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	72.424.000,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.044.570.704,00

8	Program pengembangan UMKM	Rp	380.301.444,00
9	Program peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	12.421.802.604,00
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	166.065.600,00
11	Program Pengembangan Ekspor	Rp	398.720.500,00
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	366.385.000,00
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	39.849.750,00
	Jumlah	Rp	25.263.067.186,00

Purworejo, 25 September 2023

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO

GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19661223 199403 1 005

PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara rutin melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat. Pelaksanaan survei SKM ini dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan tahun ini diselenggarakan pada pelayanan bagi **Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Purworejo**.

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik SKPD. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

Purworejo, Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUKRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) senantiasa menyertakan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah selaku unsur pelaksana (*executive*). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menilai (*evaluation*) atau umpan balik (*feedback*) terhadap semua bentuk implementasi kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat. Sudah sewajarnya pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai bentuk evaluasi. Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Dalam rangka evaluasi kepuasan penerima layanan publik serta akuntabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah. Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah secara rutin telah menyelenggarakan SKM terhadap beberapa unit kerja yang membidangi pelayanan umum. Pada kesempatan ini untuk pelaksanaan SKM dilaksanakan pada Pedagang Pasar Daerah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

I.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan Pelayanan kualitas Publik selanjutnya.

b. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik

I.3. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/445/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Tahun Anggaran 2018.

I.4. Pelaksanaan Survey

a. Waktu

Survey dilaksanakan pada bulan Mei 2023

b. Tempat /Lokasi Survey

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

c. Pelaksana Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Tim Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Forum UMKM Kabupaten Purworejo di bawah koordinasinya dilaksanakan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut

Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

di lingkungan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra.Widiyani	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Analisis Data / Pengolah Data SKM

BAB II

METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

II.1. Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dipandu dengan wawancara terpimpin. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner berupa pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala Likert 1-4 (**Tidak jelas, Kurang jelas, Jelas, Jelas sekali**).

Kuesioner tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan, meliputi :

1. **Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. **Prosedur**

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu pelayanan**

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan Pelayanan

8. **Maklumat Pelayanan**

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Selain data primer yang bersifat kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk menggali data kualitatif. Data sekunder diperoleh dari wawancara langsung dan pengamatan fisik lapangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Selain itu, beberapa data dan informasi yang memiliki kaitan dengan topik juga diajukan sebagai data dukung tambahan.

II.2. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai kumpulan dari unit-unit elementer atau kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin digeneralisasi. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Sedangkan menurut Sugiyono (2010 : 80) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha UMKM di Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo sebagai Konsumen Pelayanan Administrasi.

Dalam proses penentuan sampel terdapat 2 (dua) metode dasar penarikan sampel, yaitu metode sampling probabilitas (*probability sampling*) dan metode sampling non probabilitas (*non probability sampling*). Pada metode probabilitas, penarikan sampel merupakan perwakilan dari tiap unit atau elemen populasi tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik ini sering disebut sebagai *simple random sampling*. Pada metode non probabilitas sampling, penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria tertentu yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan tujuan penelitian. Metode ini disebut sebagai *judgement sampling*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *non probability sampling*. Penggunaan metode *judgement sampling* ini untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria tertentu yang tidak bisa dicapai dengan metode *simple random sampling*.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengedepankan angka sebagai data dukung skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali potret keadaan secara lebih komprehensif. Metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. (Sugiyono, 2011).

II.3. Perangkat pengolahan

Data entry dan penghitungan hasil survey Indeks Kepuasan Pedagang di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dilakukan dengan program Microsoft Excel dan software pengolahan kata Microsoft Word.

II.4. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM

Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM dalam survey ini adalah sebagai berikut:

NILAI TOTAL IKM	KATEGORI	KINERJA PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak jelas
65,00-76,60	C	Kurang jelas
76,61-88,30	B	Jelas
88,31 – 100,00	A	Jelas sekali

BAB III

HASIL SURVEY

III.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Secara kelembagaan, Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memiliki Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan yang diatur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Salah satu tugas pokok yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu Membantu Kepala daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai beberapa faktor:

1. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- b. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- c. Pembinaan dan Pengendalian teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- d. Penyelenggaraan Perijinan dan Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengolahan Pasar yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut sebagai landasan Dasar Hukumnya.


2. Landasan Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian standar Pelayanan minimal

3. Maksud Dan Tujuan

- Adanya kepastian atas proses penyelenggaraan administrasi termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KAB. PURWOREJO**



Purworejo, September 2022
 KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN PURWOREJO

GATHOT SUPRAPTO, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19661223 199403 1 005

III.2. a. Analisis Statistik Deskriptif pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini, karakteristik responden secara umum dapat diklasifikasi menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik Masyarakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini menurut umur dibagi berdasarkan nilai **mean yaitu berusia 47 tahun**. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Karakteristik responden berdasarkan umur


Interval Umur responden (Tahun)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
<30	8	0.08
31 - 40	32	0.32
41 - 50	47	0.47
>50	13	0.13

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah terbesar responden berdasarkan usia adalah usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 47 responden atau 0,47% dan yang paling sedikit adalah usia dibawah 30 tahun yaitu sejumlah 8 responden atau 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

Pelaku Usaha UMKM adalah usia 41-50.

Grafik 3.1

Responden berdasarkan Umur



2) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden pada penelitian ini menurut jenis kelamin dapat diketahui berdasarkan tabel sebagai berikut :


Tabel 3.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin responden	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Laki - laki	26	0,26
Perempuan	74	0,74

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan cukup banyak perempuannya

Tabel. Berdasarkan Jenis kelamin



3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden pada penelitian ini menurut tingkat pendidikan dapat diketahui berdasarkan tabel sebagai berikut :


Tabel 3.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
SLTA	82	0,82
D3	1	0,01
S1	17	0,17
S2	0	0

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 82 orang (0,82%), berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 1 orang (0,01%), berpendidikan Sarjana (SI) sebanyak 17 orang (0,17%) dan kami tidak menjumpai responden dengan pendidikan S2. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk belajar dan mencapai gelar pendidikan S2 sangat rendah mungkin karena faktor ekonomi yg tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi,

Grafik berdasarkan tingkat pendidikan



b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo selama bulan Mey 2023, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam **kategori “Sangat Baik “ dengan nilai interval konversi IKM 90,34 dengan kategori A.**


c. Deskripsi Jawaban Responden pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Berikut ini merupakan rincian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut

Tabel 3.4

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	92,25
2	Prosedur	91,50
3	Waktu Pelayanan	87,50
4	Biaya/Tarif	93,25
5	Hasil Pelayanan	91,26
6	Kompetensi Pelaksana	89,50
7	Perilaku Pelaksana	92,25
8	Maklumat Pelayanan	91,00
9	Penanganan Pengaduan, Saran	92,75
RERATA IKM UNIT PELAYANAN		90,34



Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui **nilai rata-rata unsur persyaratan** adalah **92,25**; nilai rata-rata unsur **prosedur** adalah **91,25**; nilai rata-rata unsur **waktu** pelayanan adalah **87,50**; nilai rata-rata unsur **biaya/tarif** adalah **93,25**; nilai rata-rata unsur hasil **pelayanan** adalah **91,25**; nilai rata-rata **kompetensi** pelaksana adalah **89,50**; nilai rata-rata unsur **Perilaku** Pelaksanaan adalah **92,25**; nilai rata-rata unsur **maklumat** pelayanan adalah **91,00**; serta nilai rata-rata penanganan **pengaduan** dan saran adalah **92,75**. Dari keseluruhan nilai atas kemudian diambil rata-rata dan diketahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah **90,34**

d. Pembahasan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo


Dari seluruh item pertanyaan pada kuesioner penilaian terhadap unsur pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dihasilkan beberapa catatan sebagai berikut : unsur **Biaya Pelaksana** mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar **3,73** serta unsur **Waktu** mendapatkan nilai rata-rata terendah **3,50**.

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sebagai Pelaku Usaha UMKM berupa jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Nilai rata -rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar **92,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Persyaratan

Tingkat Persyaratan	Jumlah	Prosentase
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	31	0,31
Jelas Sekali	69	0,69

Gambar 3.1.
Grafik Persyaratan



2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Nilai rencana unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,50**.

Karakteristik responden berdasarkan Prosedur

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	34	0,35
Jelas Sekali	66	0,65

Gambar 3.2.
Grafik Prosedur



“Tidak bertele – tele”

“Mudah dan singkat”

“Mudah dimengerti.”

“Sangat strategis dan sistimatis”

“ Tertata rapi dengan di lengkapi persyaratan”


3. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Nilai rata- rata unsur pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo **87,50**.

4.

Karakteristik responden berdasarkan Waktu

Ket	Jumlah	Prosentase
	(orang)	(%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	50	0,58
Jelas Sekali	50	0.42

Grafik 3.3. Grafik Waktu




5. Biaya ini disimpulkan mempunyai kinerja Sangat Baik. Secara umum sudah disosialisasikan dengan baik dan diketahui oleh pengguna pelayanan bahwa pelayanan ini tidak dipungut biaya sama sekali/gratis. Nilai rata-rata unsur Biaya di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo **93,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Biaya

Ket	Jumlah	Prosentase
	(orang)	(%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	27	0,27
Jelas Sekali	73	0,73

Grafik 3.4. Grafik Biaya




6. Hasil Pelayanan spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Hasil Pelayanan

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	35	0,35
Jelas Sekali	65	0,65

Gambar 3.5. Grafik Hasil Layanan



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Baik*. Produk layanan yang dihasilkan selama ini sudah sesuai standar, meski masih perlu perbaikan secara bertahap. Beberapa responden sudah merasa layanan sesuai dengan keinginan mereka.

“Sangat Bermutu”


“Aktif dan ramah pegawainya serta cepat dan tepat dalam pelayanan

7. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **89,50**.

Karakteristik responden berdasarkan Kompetensi

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	42	0,42
Jelas Sekali	58	0,58

Gambar 3.6. Grafik Kompetensi Pelaksana



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja Sangat *Baik*. Secara umum responden menilai bahwa kompetensi petugas pelayanan sudah baik.

“Profesional, Pelayanan baik.”

“Mau membantu.”


“Kompeten sesuai bidangnya”

8. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan Pelayanan. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **92,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Perilaku

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	31	0,31
Jelas Sekali	69	0,69

Gambar 3.7. Grafik Perilaku Pelaksana



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Sangat Baik*. Pola komunikasi petugas pelayanan selama ini bisa diterima dengan baik oleh pengguna layanan. Pendekatan orang per orang secara personal bisa mencairkan suasana dan mendekatkan hubungan petugas dan pengguna layanan.

“Petugas Ramah baik dan bijaksana“

“Lebih detail memerikan penjelasan dan profesional”


“Sikapnya memebantu dan memfasilitasi

6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Nilai rerata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,00**

Karakteristik responden berdasarkan Maklumat

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	36	0,36
Jelas Sekali	64	0,64

Gambar 3.8. Grafik Maklumat



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Sangat Baik*. Petugas pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini di dukung komentar sebagai berikut:

“ Sangat Jelas ,cepat ,tegas dan efektif”

“Pelayanannya Memuaskan

7. **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan yang paling tinggi pada criteria Penilaian indek Kepuasan Masyarakat ini. yaitu sebesar **92,75** Salah satu yang mendukung hal tersebut adalah adaya komentar :


“Penanganan pengaduan saran dan masukan sudah cukup tersedia dan mudah di jangkau”

“ Tersedia dan selalu di tindak lanjut

Karakteristik responden berdasarkan Pengaduan

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	79	0,29
Jelas Sekali	41	0,71

Gambar 3.9. Grafik Pengaduan



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Baik*. Pencapaian nilai di sini sangat tinggi, namun dalam catatan responden masih menunjukkan kesan belum adanya persamaan persepsi dalam hal penanganan pengaduan dan saran.

“Tidak tersedia tempat aduan.”

E. Rekapitulasi Saran Responden

Dari hasil keseluruhan survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah mempunyai kinerja yang *Sangat Baik*, namun demikian teridentifikasi beragam saran dan rekomendasi dari responden untuk membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat juga kami lampirkan sebagai berikut :

1. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai / standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan.
2. Proses pemberian pelayanan yang harus menunggu lama/antri;
3. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
4. Mengupayakan pembinaan peningkatan profesionalisme, ketrampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.

5. Masih di perlukan informasi/sosialisasi kepada pihak sekolah, universitas atau desa tentang persyaratan maupun prosedur pelayanan.
6. Agar ditingkatkan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, karena masih terdapat perangkat yang kurang kooperatif dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) sudah selayaknya dilakukan secara terus menerus, secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	<i>Persyaratan</i>	92,25
2	<i>Prosedur</i>	91,50
3	<i>Waktu Pelayanan</i>	87,50
4	<i>Biaya/Tarif</i>	93,25
5	<i>Hasil Pelayanan</i>	91,25
6	<i>Kompetensi Pelaksana</i>	89,50
7	<i>Perilaku Pelaksana</i>	92,25
8	<i>Maklumat Pelayanan</i>	91,00
9	<i>Penanganan Pengaduan, Saran</i>	92,75
RERATA IKM UNIT PELAYANAN		90,34

Berdasarkan keseluruhan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Jika diambil nilai rerata dari keempat unit pelayanan di atas, maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dengan predikat **“Sangat Baik”** pada angka **90,34**.

Dengan capaian ini, pelayanan Surat Penetapan Ijin Pedagang Kios Los Pasar Daerah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan jajarannya dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan capaian ini tidak membuat terlena, namun justru menjadi tantangan untuk mempertahankan dan senantiasa melakukan perbaikan di segala unsur pelayanan.

IV.2. Saran/Rekomendasi

Dalam rangka penguatan dan peningkatan beberapa unsur pelayanan yang dinilai kurang walaupun berdasarkan tanggapan responden sudah memiliki nilai mutu pelayanan kategori **A** dengan kinerja pelayanan **“Sangat Baik”**

Dengan berpedoman pada temuan survey ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Beberapa rekomendasi langkah strategis tersebut antara lain:

1. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan*, hal ini dapat ditempuh melalui upaya ;
 - a. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai/standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan;
 - b. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
 - c. Mengupaya pembinaan peningkatan profesionalisme, keterampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.
2. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan, meliputi;

Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan yang diselenggarakan (termasuk mekanisme pengaduan terhadap keluhan pelanggan), yang diinformasikan secara terbuka melalui media sosialisasi tertulis ataupun forum pertemuan diberbagai tingkatan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dari penyedia layanan.

PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara rutin melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat. Pelaksanaan survei SKM ini dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan tahun ini diselenggarakan pada **Final Ceking Pameran UMKM Pekan Raya Purworejo**

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik SKPD. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

Purworejo, November 2023
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) senantiasa menyertakan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah selaku unsur pelaksana (*executive*). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menilai (*evaluation*) atau umpan balik (*feedback*) terhadap semua bentuk implementasi kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat. Sudah sewajarnya pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai bentuk evaluasi. Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Dalam rangka evaluasi kepuasan penerima layanan publik serta akuntabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah. Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara rutin telah menyelenggarakan SKM terhadap beberapa unit kerja yang membidangi pelayanan umum. Pada kesempatan ini untuk pelaksanaan SKM dilaksanakan pada Peserta Pameran UMKM pada acara Pekan Raya Purworejo yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

I.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan Pelayanan kualitas Publik selanjutnya.

b. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public

I.3. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/445/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Tahun Anggaran 2018.

I.4. Pelaksanaan Survey

a.Waktu

Survey dilaksanakan pada bulan Oktober 2023

b.Tempat /Lokasi Survey

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di Kawasan Art Center Kabupaten Purworejo.

c.Pelaksana Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Tim Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Art Center Kabupaten Purworejo di bawah koordinasinya dilaksanakan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut

Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra.Widiyani	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Analisis Data / Pengolah Data SKM

BAB II

METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

II.1. Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dipandu dengan wawancara terpimpin. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner berupa pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala Likert 1-4 (**Tidak jelas, Kurang jelas, Jelas, Jelas sekali**).

Kuesioner tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan, meliputi :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan Pelayanan

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Selain data primer yang bersifat kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk menggali data kualitatif. Data sekunder diperoleh dari wawancara langsung dan pengamatan fisik lapangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Selain itu, beberapa data dan informasi yang memiliki kaitan dengan topik juga diajukan sebagai data dukung tambahan.

II.2. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai kumpulan dari unit-unit elementer atau kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin digeneralisasi. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Sedangkan menurut Sugiyono (2010 : 80) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha UMKM di Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo sebagai Konsumen Pelayanan Administrasi.

Dalam proses penentuan sampel terdapat 2 (dua) metode dasar penarikan sampel, yaitu metode sampling probabilitas (*probability sampling*) dan metode sampling non probabilitas (*non probability sampling*). Pada metode probabilitas, penarikan sampel merupakan perwakilan dari tiap unit atau elemen populasi tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik ini sering disebut sebagai *simple random sampling*. Pada metode non probabilitas sampling, penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Metode ini disebut sebagai *judgement sampling*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *non probability sampling*. Penggunaan metode *judgement sampling* ini untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria tertentu yang tidak bisa dicapai dengan metode *simple random sampling*.

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengedepankan angka sebagai data dukung skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali potret keadaan secara lebih komprehensif. Metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. (Sugiyono, 2011).

II.3. Perangkat pengolahan

Data entry dan penghitungan hasil survey Indeks Kepuasan Pedagang di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dilakukan dengan program Microsoft Excel dan software pengolahan kata Microsoft Word.

II.4. Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM

Kategorisasi Hasil Pengukuran SKM dalam survey ini adalah sebagai berikut:

NILAI TOTAL IKM	KATEGORI	KINERJA PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak jelas
65,00-76,60	C	Kurang jelas
76,61-88,30	B	Jelas
88,31 - 100,00	A	Jelas sekali

BAB III

HASIL SURVEY

III.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Secara kelembagaan, Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memiliki Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan yang diatur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Salah satu tugas pokok yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu Membantu Kepala daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai beberapa faktor:

1. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- b. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- c. Pembinaan dan Pengendalian teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- d. Penyelenggaraan Perijinan dan Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengolahan Pasar yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut sebagai landasan Dasar Hukumnya.

2. Landasan Dasar Hukum

a. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian standar Pelayanan minimal

3. Maksud Dan Tujuan- Adanya kepastian atas proses penyelenggaraan administrasi termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal.

BAGAN ORGANISASI

III.2. a. Analisis Statistik Deskriptif pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini, karakteristik responden secara umum dapat diklasifikasi menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik Masyarakat yang menjadi subyek dalam penelitian ini menurut umur dibagi berdasarkan nilai **mean yaitu berusia 38 tahun**. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut


Tabel 3.1

Karakteristik responden berdasarkan umur

Interval Umur responden (Tahun)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
<30	28	0.28
31 - 40	29	0.29
41 - 50	34	0.34
>50	9	0.09

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah terbesar responden berdasarkan usia adalah usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 34 responden atau 0,34% dan yang paling sedikit adalah usia 50 tahun keatas yaitu sejumlah 9 responden atau 0,09%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Peserta Pameran UMKM adalah usia 41-50

Grafik 3.1 Responden berdasarkan Umur



2) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Karakteristik responden pada penelitian ini menurut jenis kelamin dapat diketahui berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin responden	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Laki - laki	30	0,30
Perempuan	60	0,60

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan cukup banyak perempuannya

Tabel. Berdasarkan Jenis kelamin



3) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Karakteristik responden pada penelitian ini menurut tingkat pendidikan dapat diketahui berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
SLTA	49	0,49
D3	14	0,14
S1	36	0,36
S2	1	0,01

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 48 orang (0,48%), berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 14 orang (0,14%), berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 36 orang (0,36%) , responden dengan pendidikan S2 hanya 1 orang

Tabel 3.3 Grafik berdasarkan tingkat pendidikan



a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo selama bulan Oktober 2023, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “ Sangat Baik “ dengan nilai interval konversi IKM 90,51 dengan kategori A


c.Deskripsi Jawaban Responden pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Berikut ini merupakan rincian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut

Tabel 3.4. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	<i>Persyaratan</i>	90,75
2	<i>Prosedur</i>	90,00
3	<i>Waktu Pelayanan</i>	91,25
4	<i>Biaya/Tarif</i>	91,25
5	<i>Hasil Pelayanan</i>	91,75
6	<i>Kompetensi Pelaksana</i>	91,25
7	<i>Perilaku Pelaksana</i>	91,25
8	<i>Maklumat Pelayanan</i>	91,50
9	<i>Penanganan Pengaduan, Saran</i>	94,75
RERATA IKM UNIT PELAYANAN		90,51

Tabel 3.4 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo



Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui **nilai rata-rata unsur persyaratan** adalah **90,75**; **nilai rata-rata unsur prosedur** adalah **90,00** **nilai rata-rata unsur waktu pelayanan** adalah **91,25**; **nilai rata-rata unsur biaya/tarif** adalah **93,25**; **nilai rata-rata unsur hasil pelayanan** adalah **91,75**; **nilai rata-rata kompetensi pelaksana** adalah **91,25**; **nilai rata-rata unsur Perilaku Pelaksanaan** adalah **91,25**; **nilai rata-rata unsur maklumat pelayanan** adalah **91,50**; serta **nilai rata-rata penanganan pengaduan dan saran** adalah **94,75**.

Dari keseluruhan nilai atas kemudian diambil rata-rata dan diketahui nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah **90,51**

d.Pembahasan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo


Dari seluruh item pertanyaan pada kuesioner penilaian terhadap unsur pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dihasilkan beberapa catatan sebagai berikut : unsur **Pengaduan Pelaksana** mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar **94,75** serta unsur **Prosedur** mendapatkan nilai rata-rata terendah **90,00**

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sebagai Pelaku Usaha UMKM berupa jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Nilai rata –rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan sebesar **90,75**.

Karakteristik responden berdasarkan Persyaratan

Tingkat Persyaratan	Jumlah	Prosentase
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	37	0,37
Jelas Sekali	63	0,63

Gambar 3.1. Grafik Persyaratan




2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Nilai rencana unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **90,00**.

Karakteristik responden berdasarkan Prosedur

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	30	0,30
Jelas Sekali	60	0,60

Gambar 3.2. Grafik Prosedur



“Tidak bertele – tele”

“Mudah dan singkat”

“Mudah dimengerti.”

“Sangat strategis dan sisitimatis”

“ Tertata rapi dengan di lengkapi persyaratan”

3. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Nilai rata- rata unsur pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo **91,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Waktu

Ket	Jumlah	Prosentase
	(orang)	(%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	35	0,35
Jelas Sekali	65	0.65

Grafik 3.3. Grafik Waktu




4. Biaya ini disimpulkan mempunyai kinerja Sangat Baik. Secara umum sudah disosialisasikan dengan baik dan diketahui oleh pengguna pelayanan bahwa pelayanan ini tidak dipungut biaya sama sekali/gratis.

Nilai rata- rata unsur Biaya di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo **91,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Biaya


Ket	Jumlah	Prosentase
	(orang)	(%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	34	0,34
Jelas Sekali	66	0,66

Grafik 3.4. Grafik Biaya

5. Hasil Pelayanan spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,75**.

Karakteristik responden berdasarkan Hasil Pelayanan

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	37	0,33
Jelas Sekali	65	0,67

Gambar 3.5. Grafik Hasil Layanan

Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Baik*. Produk layanan yang dihasilkan selama ini sudah sesuai standar, meski masih perlu perbaikan secara bertahap. Beberapa responden sudah merasa layanan sesuai dengan keinginan mereka.

“Sangat Bermutu”


“Aktif dan ramah pegawainya serta cepat dan tepat dalam pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Kompetensi

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	35	0,35
Jelas Sekali	65	0,65

Gambar 3.6. Grafik Kompetensi Pelaksana



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Sangat Baik*. Secara umum responden menilai bahwa kompetensi petugas pelayanan sudah baik.

“Profesional, Pelayanan baik.”

“Mau membantu.”


“Kompeten sesuai bidangnya”

6. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan Pelayanan. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,25**.

Karakteristik responden berdasarkan Perilaku

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	35	0,35
Jelas Sekali	65	0,65

Gambar 3.7. Grafik Perilaku Pelaksana



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Sangat Baik*. Pola komunikasi petugas pelayanan selama ini bisa diterima dengan baik oleh pengguna layanan. Pendekatan orang per orang secara personal bisa mencairkan suasana dan mendekatkan hubungan petugas dan pengguna layanan.

"Petugas Ramah baik dan bijaksana"

"Lebih detail memerikan penjelasan dan profesional"


"Sikapnya memebantu dan memfasilitasi"

6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Nilai rerata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebesar **91,50**

Karakteristik responden berdasarkan Maklumat

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	34	0,34
Jelas Sekali	66	0,66

Gambar 3.8. Grafik Maklumat



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Sangat Baik*. Petugas pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini didukung komentar sebagai berikut:

“Sangat Jelas ,cepat ,tegas dan efektif”

“Pelayanannya Memuaskan

7. Penanganan **Pengaduan**, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Nilai rata-rata unsur pelayanan ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan yang paling tinggi pada criteria Penilaian Indek Kepuasan Masyarakat ini. yaitu sebesar **94,75** Salah satu yang mendukung hal tersebut adalah adanya komentar :


“Penanganan pengaduan saran dan masukan sudah cukup tersedia dan mudah di jangkau”

“ Tersedia dan selalu di tindak lanjut

Karakteristik responden berdasarkan Pengaduan

Ket	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
Tidak Jelas	0	0
Kurang Jelas	0	0
Jelas	21	0,21
Jelas Sekali	79	0,79

Gambar 3.9. Grafik Pengaduan



Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja *Baik*. Pencapaian nilai di sini sangat tinggi, namun dalam catatan responden masih menunjukkan kesan belum adanya persamaan persepsi dalam hal penanganan pengaduan dan saran.

“Tidak tersedia tempat aduan.”

E. Rekapitulasi Saran Responden

Dari hasil keseluruhan survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah mempunyai kinerja yang *Sangat Baik*, namun demikian teridentifikasi beragam saran dan rekomendasi dari responden untuk membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat juga kami lampirkan sebagai berikut :

1. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai / standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan.

2. Proses pemberian pelayanan yang harus menunggu lama/antri;
3. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pgunan pelayanan.
4. Mengupayakan pembinaan peningkatan profesionalisme, ketrampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.
5. Masih di perlukan informasi/sosialisasi kepada pihak sekolah, universitas atau desa tentang persyaratan maupun prosedur pelayanan.
6. Agar ditingkatkan kesopanan dan keramahtamahan petugas pelayanan, karena masih terdapat perangkat yang kurang kooperatif dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) sudah selayaknya dilakukan secara terus menerus, secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	<i>Persyaratan</i>	90,75
2	<i>Prosedur</i>	90,00
3	<i>Waktu Pelayanan</i>	91,25
4	<i>Biaya/Tarif</i>	91,25
5	<i>Hasil Pelayanan</i>	91,75
6	<i>Kompetensi Pelaksana</i>	91,25
7	<i>Perilaku Pelaksana</i>	91,25
8	<i>Maklumat Pelayanan</i>	91,50
9	<i>Penanganan Pengaduan, Saran</i>	94,75
RERATA IKM UNIT PELAYANAN		90,51

Berdasarkan keseluruhan hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Jika diambil nilai rerata dari keempat unit pelayanan di atas, maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat dengan predikat **“Sangat Baik”** pada angka **90,51**.

Dengan capaian ini, pelayanan Surat Penetapan Ijin Pedagang Kios Los Pasar Daerah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan jajarannya dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan capaian ini tidak membuat terlena, namun justru menjadi tantangan untuk mempertahankan dan senantiasa melakukan perbaikan di segala unsur pelayanan.

IV.2. Saran/Rekomendasi

Dalam rangka penguatan dan peningkatan beberapa unsur pelayanan yang dinilai kurang walaupun berdasarkan tanggapan responden sudah memiliki nilai mutu pelayanan kategori **A** dengan kinerja pelayanan **“Sangat Baik”**

Dengan berpedoman pada temuan survey ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Beberapa rekomendasi langkah strategis tersebut antara lain:

1. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan*, hal ini dapat ditempuh melalui upaya ;

- a. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai/standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan;
- b. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
- c. Mengupaya pembinaan peningkatan profesionalisme, keterampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.

2 Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan, meliputi;

Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan yang diselenggarakan (termasuk mekanisme pengaduan terhadap keluhan pelanggan), yang diinformasikan secara terbuka melalui media sosialisasi

tertulis ataupun forum pertemuan diberbagai tingkatan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dari penyedia layanan.